



**TANGGUNG JAWAB HUKUM KONTRAKTOR UTAMA ATAS
PENURUNAN SPESIFIKASI TEKNIS PEMBANGUNAN
JALAN TOL LAYANG MBZ**

*LEGAL RESPONSIBILITY OF THE MAIN CONTRACTOR FOR THE
REDUCING THE TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE
CONSTRUCTION OF THE MBZ ELEVATED TOLL ROAD*

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD SAHIRUL HAIDAR

NIM : 220710101295

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2026**



**TANGGUNG JAWAB HUKUM KONTRAKTOR UTAMA ATAS
PENURUNAN SPESIFIKASI TEKNIS PEMBANGUNAN
JALAN TOL LAYANG MBZ**

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD SAHIRUL HAIDAR

NIM : 220710101295

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2026**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KONTRAKTOR UTAMA ATAS
PENURUNAN SPESIFIKASI TEKNIS PEMBANGUNAN
JALAN TOL LAYANG MBZ**

*LEGAL RESPONSIBILITY OF THE MAIN CONTRACTOR FOR THE
REDUCING THE TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE
CONSTRUCTION OF THE MBZ ELEVATED TOLL ROAD*

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD SAHIRUL HAIDAR

NIM : 220710101295

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2026

MOTTO

”The only easy days was yesterday”¹

U.S Navy Seals

¹ U.S. Navy, *Navy SEALs*, https://www.navy.com/sites/default/files/2018-03/seal-brochure_0.pdf, diakses pada 21 Juli 2026.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas segala Rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Mohamad Nasichin dan Ibu Nunik Ermawati, yang telah banyak sekali kasih, sayang, cinta, doa, dan dukungan tanpa henti. Terimakasih atas kesabaran, pengorbanan, dan perjuangan tiada akhir. Ayah dan Mama adalah sumber dari segala kekuatan dan motivasi dalam hidup penulis. Semoga Allah selalu memberikan rezeki, kebahagiaan, dan kesehatan untuk Ayah dan Mama.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat dimana penulis belajar, berkembang, dan menempa diri. Almamater ini telah memberikan penulis banyak sekali ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai kehidupan dari berbagai sisi yang tak tenilai.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang sangat berharga selama masa pendidikan.
4. Bapak / Ibu Guru penulis sedari TK, SD, SMP, SMA yang telah meberikan olmi pengetahuan serta bimbingan yang akhirnya dapat membawwa penulis mencapai tahap ini.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KONTRAKTOR UTAMA ATAS
PENURUNAN SPESIFIKASI TEKNIS PEMBANGUNAN
JALAN TOL LAYANG MBZ**

*LEGAL RESPONSIBILITY OF THE MAIN CONTRACTOR FOR THE
REDUCING THE TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE
CONSTRUCTION OF THE MBZ ELEVATED TOLL ROAD*

DIAJUKAN

Guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi prasyarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

MUHAMMAD SAHIRUL HAIDAR

NIM : 220710101295

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2026

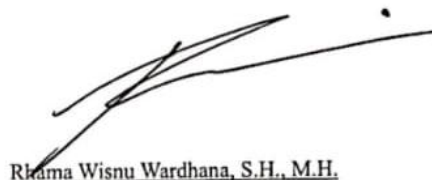
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Utama Atas Penurunan Spesifikasi Teknis Pembangunan Jalan Tol Layang Mbz” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : 14 Juli 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing,



Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.

NIP. 198203292023211010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Utama Atas Penurunan Spesifikasi Teknis Pembangunan Jalan Tol Layang Mbz” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : 14 Juli 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Sekretaris Penguji



Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma,
S.H., M.Kn.
NIP. 199308212022032018

Anggota Penguji



Rhapsa Wisnu Wardhana, S.H., M.H.
NIP. 198203292023211010

Mengesahkan Dekan



Prof. I Gede Widhiarta Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 197802102003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14

Bulan : Juli

Tahun : 2026

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Sekretaris Penguji

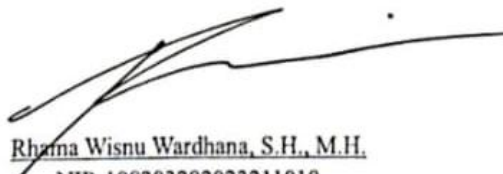


Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma,

S.H., M.Kn.

NIP. 199308212022032018

Anggota Penguji



Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.

NIP. 198203292023211010

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Sahirul Haidar

NIM : 220710101295

Fakultas / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul ***“Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Utama Atas Penurunan Spesifikasi Teknis Pembangunan Jalan Tol Layang Mbz”*** adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Juli 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Sahirul Haidar

NIM : 220710101295

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kasih, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Utama Atas Penurunan Spesifikasi Teknis Pada Pembangunan Jalan Tol Layang Mbz”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU), terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir. Pak Rhama selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan yang bapak jalani untuk membimbing, mengingatkan, dan mendukung penulis terkait dengan progress skripsi. Semoga segala kebaikan hati yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah, dan penulis berharap dapat terus belajar dari Bapak di masa yang akan datang;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji, terima kasih atas kesediaan Ibu menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi serta saran pada penulisan skripsi ini. Semoga segala kebaikan hati yang telah Ibu berikan dapat menjadi berkah, dan penulis berharap dapat terus belajar dari Ibu di masa yang akan datang;
3. Ibu Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji, terima kasih atas kesediaan Ibu menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi serta saran pada penulisan skripsi ini. Semoga segala kebaikan hati yang telah Ibu berikan dapat menjadi berkah, dan penulis berharap dapat terus belajar dari Ibu di masa yang akan datang;
4. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

5. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membangun suasana akademik yang yang nyaman, serta memberikan kebijakan progresif;
6. Dr. Yusuf Adhi Wibowo, S.H., LL.M, Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., M.H., dan Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang senantiasa menjalankan tugasnya dengan baik;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait ilmu hukum. Terima kasih penulis ucapkan, karena berkat dosen – dosen cakrawala penulis menjadi terbuka;
8. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan dalam menimba ilmu;
9. Seluruh penulis, peneliti, dan ahli terdahulu yang karyanya penulis kutip dalam skripsi ini. terima kasih atas pengetahuan yang dibagikan tanpa jasa beliau – beliau penulis yang miskin ilmu tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Orang tua penulis. Ayah saya, meskipun dengan usia yang sudah sepatutnya untuk pensiun bekerja dan berbagai kondisi kesulitan yang dialami, beliau tetap berusaha mati-matian dan tidak pernah sekalipun mengeluh dan mengatakan kata menyerah agar anak-anaknya dapat menggapai cita-citanya. Dan Mama saya yang selalu menjadi tempat penulis untuk bersandar, berkeluh kesah, dan banyak hal lain lainnya yang sangat berarti bagi kehidupan penulis. Terimakasih telah membesarkan, mendukung, menyayangi, menguatkan, dan selalu memanfaatkan doa kepada penulis. Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas setiap kerja keras dan pengorbanan yang dilakukan tanpa pernah menyerah, dan pelan tapi pasti, akan saya wujudkan semua keinginan dan cita-cita mereka berdua.
11. Adik saya, Syafrina Azzahra. Terima kasih telah memberikan dukungan, perhatian, serta kepedulian yang tidak selalu diperlihatkan secara langsung, namun sangat berarti dan menjadi sumber kekuatan bagi saya. Meskipun kita harus berada di kota yang berbeda dan tidak selalu memiliki kesempatan untuk

sering bertemu, namun kehadiran dan dukungan kalian tetap menemani setiap langkah yang saya jalani.

12. Kakak sepupu saya, Achmad Danial yang selalu menjadi tempat penulis untuk bercerita berbagai hal mengenai kehidupan ketika bertemu. Terimakasih untuk terus mengingatkan dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
13. Sahabat yang selalu senantiasa menyemangati penulis, Rafli Akbar Pratama, Teguh Sukmawan, Putri Eka Widhianti, dan Amilah Quthratun Nimah. Terimakasih telah menemani dan meluangkan waktu untuk membantu penulis selama menempuh pendidikan di masa perkuliahan, Semua waktu yang telah kita habiskan bersama-sama akan selalu menjadi kenangan indah bagi penulis.
14. Sahabat dari grup Lincip Gacor, Alvian, Devin, Reza, Teguh, Haidar Emyu, Raihan, Deca, dan Kaizar. Terimakasih atas kenangan dan berbagai kebahagiaan yang telah dialui bersama.
15. Sahabat dan teman seperjuangan masa perkuliahan, Teguh, Kipli, Mila, Pe, Rendy, Alvian, dan berbagai nama lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih selalu memberikan dukungan sepanjang proses penyelesaian skripsi ini.
16. Sahabat dan teman semasa SMA penulis. Absrok, Mashawak, Romi, Fadli, Debong, Nova, Ica, Jessa, dan Sasa. Terimakasih untuk selalu mendukung dan menghibur sehingga
17. Sahabat dari kecil hingga sekarang. Ulin, Zabi, Ampok, Iid, Fiky, dan berbagai nama lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk selalu menghibur dan terus mendukung penulis untuk menyelesaikan penulis dalam menyelesaikan Pendidikan
18. Teman-teman dari FK2H dan CLC yang memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan penulis.
19. Beberapa orang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya. Terimakasih atas segala ucapan, tindakan, dan pengalamannya yang memotivasi penulis untuk

segera menyelesaikan pendidikan lebih cepat dan berubah untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan.

20. Seluruh pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan kontribusi dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi.

Jember, 14 Juli 2026



Muhammad Sahirul Haidar

NIM : 220710101295

RINGKASAN

Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Utama Atas Penurunan Spesifikasi Teknis Pembangunan Jalan Tol Layang MBZ: Muhammad Sahirul Haidar, 220710101295: 71 halaman: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan setiap penyelenggaraan jasa konstruksi memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4), dan pelaksanaannya harus dilandasi asas profesionalitas dan itikad baik. Pada pembangunan Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) senilai Rp16,23 triliun yang diinisiasi oleh PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), Kontraktor Utama KSO Waskita-Acset justru melakukan penurunan spesifikasi teknis secara berlapis. Struktur beton prategang diganti menjadi steel box girder, dimensi girder dikecilkan dari 2,80 m × 2,05 m menjadi 2,35 m × 2 m, dan mutu beton diturunkan dari $f_c' 41,5$ MPa menjadi hanya $f_c' 20-25$ MPa. Akibatnya timbul vibrasi berlebih (*excessive vibration*) yang memaksa pelarangan permanen kendaraan golongan berat, dengan kerugian negara yang ditetapkan sebesar Rp510.085.261.485,41 dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Penelitian ini mengkaji apakah penurunan spesifikasi teknis tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perdata Kontraktor Utama atas kerugian fungsional bangunan yang timbul.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kajian pustaka dibagi menjadi empat sub pokok bahasan. Pertama, tanggung jawab, meliputi pengertian, prinsip, bentuk, dan jenis tanggung jawab. Kedua, jasa konstruksi, mencakup pengertian jasa konstruksi, pihak-pihak dalam jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan tanggung jawab para pihak dalam konstruksi. Ketiga, spesifikasi teknis, terdiri dari pengertian spesifikasi teknis, penurunan spesifikasi teknis, dan faktor-faktor penurunan spesifikasi teknis. Keempat, jalan tol, meliputi pengertian dan klasifikasi jalan tol.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Kontraktor Utama lahir dari Perjanjian Pemborongan yang sah, sehingga menjadi dasar awal bagi pertanggungjawaban wanprestasi apabila Kontraktor Utama tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Dalam perkembangannya, perubahan spesifikasi teknis dilakukan melalui adendum yang tidak transparan dan lahir dari kausa yang tidak halal berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, sehingga perlindungan kontraktual yang semula melekat pada Kontraktor Utama gugur secara hukum. Fakta ini terbukti dalam putusan

pengadilan, yang sekaligus menunjukkan bahwa tindakan Kontraktor Utama juga memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdota, yaitu adanya perbuatan nyata berupa manipulasi material dan dimensi struktur, sifat melawan hukum yang tampak dari pelanggaran kewajiban profesional dan hak subjektif publik, unsur kesalahan berupa kesengajaan langsung (*dolus directus*) yang didukung persekongkolan terstruktur, kerugian materiil dan immaterial yang nyata, serta hubungan kausalitas langsung antara penurunan spesifikasi dan vibrasi berlebih. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dengan demikian tidak saling menggantikan, melainkan berdampingan sebagai dua dasar pertanggungjawaban yang sama-sama terbukti dalam satu rangkaian peristiwa, sebagaimana dijelaskan melalui doktrin *saamenloop*.

Kedua, tanggung jawab hukum perdata Kontraktor Utama dibangun melalui tiga landasan yang saling melengkapi: *Vicarious Liability*, sebagai dasar pembebanan tanggung jawab korporasi atas tindakan pihak-pihak yang bertindak dalam lingkup kewenangannya; *Liability Based on Fault*, yang memperkuat unsur kesengajaan yang telah terbukti; dan Pertanggungjawaban Profesional berdasarkan UU Jasa Konstruksi, sebagai norma sektoral yang mengikat. Tanggung jawab ini mencakup ganti kerugian materiil berupa selisih nilai material dan *loss of profit*, ganti kerugian immaterial atas ancaman keselamatan jiwa publik, serta kewajiban pemulihan fisik (*restitutio in integrum*) berupa perkuatan struktural (*structural retrofitting*) atau penggantian total komponen steel box girder menjadi beton prategang sesuai spesifikasi awal. Seluruh entitas korporasi yang terlibat memikul tanggung jawab ini secara tanggung-menanggung (*solidaire verbintenis*).

Penulis memberikan dua saran. Pertama, Pemerintah dan Lembaga Legislatif perlu menerbitkan petunjuk teknis yang menjabarkan indikator kegagalan fungsional, seperti vibrasi berlebih, sebagai parameter objektif kegagalan bangunan, agar tidak terjadi kekaburan norma dalam penerapan UU Jasa Konstruksi. Kedua, Pengguna Jasa (PT JJC/PT Jasa Marga) disarankan segera mengajukan gugatan PMH perdata secara renteng terhadap seluruh korporasi pelaksana dan pengawas, dengan memanfaatkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pembuktian berdasarkan Pasal 1918 KUHPerdota, untuk menuntut pemulihan fisik infrastruktur sepenuhnya atas biaya Kontraktor Utama.

SUMMARY

Legal Responsibility of the Main Contractor for the Reduction of Technical Specifications in the Construction of the MBZ Elevated Toll Road: Muhammad Sahirul Haidar, 220710101295: 71 pages: Legal Studies Program, Faculty of Law, University of Jember.

Law Number 2 of 2017 on Construction Services requires every construction service activity to comply with the Standards of Safety, Security, Health, and Sustainability (K4), carried out based on the principles of professionalism and good faith. In the construction of the Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) Elevated Toll Road, valued at IDR 16.23 trillion and initiated by PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), the Main Contractor, KSO Waskita-Acset, instead carried out a layered reduction of technical specifications. The prestressed concrete structure was replaced with steel box girders, girder dimensions were reduced from 2.80 m × 2.05 m to 2.35 m × 2 m, and concrete quality was lowered from $fc' 41.5$ MPa to only $fc' 20-25$ MPa. This resulted in excessive vibration, which forced a permanent ban on heavy vehicles, with state losses set at IDR 510,085,261,485.41 in Central Jakarta District Court Decision No. 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. This research examines whether the technical specification reduction qualifies as an Unlawful Act (PMH), and what forms of civil legal liability the Main Contractor bears toward the Service User for the resulting functional losses.

This research uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The literature review is divided into four subtopics. First, liability, covering its definition, principles, forms, and types. Second, construction services, covering the definition of construction services, the parties involved, the conduct of construction services, and the liability of each party. Third, technical specifications, covering their definition, their reduction, and the factors behind such reduction. Fourth, toll roads, covering their definition and classification.

The findings show two things. First, the legal relationship between the Service User and the Main Contractor arose from a valid Construction Agreement, which became the initial basis for liability under breach of contract should the Main Contractor fail to fulfil the agreed performance. In its development, the change in technical specifications was carried out through a non-transparent addendum stemming from an illicit cause under Article 1337 of the Civil Code, causing the contractual protection originally attached to the Main Contractor to be voided by

*operation of law. This fact is proven in the court decision, which also shows that the Main Contractor's conduct fulfils all elements of an Unlawful Act under Article 1365 of the Civil Code, namely a concrete act in the form of material substitution and structural dimension reduction, the unlawful nature of the act reflected in violations of professional duty and the subjective rights of the public, fault in the form of direct intent (dolus directus) supported by organized conspiracy, actual material and immaterial losses, and a direct causal relationship between the specification reduction and the excessive vibration. Breach of contract and Unlawful Act therefore do not replace one another, but stand alongside each other as two grounds of liability that are both proven within a single set of events, as explained through the doctrine of *samenloop*.*

*Second, the Main Contractor's civil legal liability is built on three complementary grounds: Vicarious Liability, as the basis for imposing corporate liability for acts committed by persons acting within the scope of their authority; Liability Based on Fault, reinforcing the proven element of intent; and Professional Liability under the Construction Services Law, as the binding sectoral norm. This liability covers material compensation for the difference in material value and loss of profit, immaterial compensation for threats to public safety, and the obligation of physical restoration (*restitutio in integrum*) through structural retrofitting or complete replacement of the steel box girder components with prestressed concrete in accordance with the original specifications. All corporate entities involved bear this liability jointly and severally (*solidaire verbintenis*).*

The author offers two recommendations. First, the Government and the Legislature should issue technical guidelines detailing indicators of functional failure, such as excessive vibration, as objective parameters of building failure, to eliminate normative ambiguity in applying the Construction Services Law. Second, the Service User (PT JJC/PT Jasa Marga) should promptly file a joint civil unlawful act lawsuit against all contractor and supervisor corporations involved, using the final and binding criminal court decision as a basis of proof under Article 1918 of the Civil Code, to demand full physical restoration of the infrastructure at the Main Contractor's expense.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERSYARATAN GELAR	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
PERNYATAAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiv
SUMMARY.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Umum	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	9

1.6.	Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2.	KAJIAN PUSTAKA	12
2.1	Tanggung Jawab.....	12
2.1.1	Pengertian Tanggung Jawab.....	12
2.1.2	Prinsip Tanggung Jawab.....	14
2.1.3	Bentuk Tanggung Jawab	15
2.1.4	Jenis Tanggung Jawab.....	17
2.2	Jasa konstruksi	20
2.2.1	Pengertian Jasa Konstruksi	20
2.2.2	Pihak Dalam Jasa Konstruksi.....	20
2.2.3	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	23
2.2.4	Tanggung Jawab Para Pihak dalam Konstruksi	25
2.3	Spesifikasi Teknis.....	27
2.3.1	Pengertian Spesifikasi Teknis.....	27
2.3.2	Penurunan Spesifikasi Teknis.....	28
2.3.3	Faktor Penurunan Spesifikasi Teknis	28
2.4	Jalan Tol	29
2.4.1	Pengertian Jalan Tol	29
2.4.2	Klasifikasi Jalan Tol.....	30
BAB 3.	PEMBAHASAN	32
3.1	Kualifikasi Tindakan Penurunan Spesifikasi Teknis Pembangunan Jalan Tol Layang MBZ sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	32
3.1.1	Pergeseran dan Pertemuan Dasar Pertanggungjawaban Kontraktual dengan Perbuatan Melawan Hukum.	36
3.1.2	Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 1365 KUHPdata atas Tindakan Penurunan Spesifikasi Teknis dalam Pembangunan Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed.....	39
3.1.3	Penerapan Doktrin Samenloop Atas Tindakan Kontraktor Utama ...	43
3.2	Bentuk Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Utama Atas Kerugian Fungsional Bangunan.....	45
3.2.1	Tinjauan penurunan spesifikasi teknis berdasarkan <i>Liability Based on Fault, Vicarious Liabilty</i> , dan Prinsip Tanggung Jawab Profesional	47

3.2.2	Bentuk-Bentuk Konkret Tanggung Jawab Perdata Kontraktor Utama dalam Pembangunan Jalan Tol Layang MBZ	52
3.2.3	Penyelesaian Sengketa dalam Pembangunan Tol MBZ	57
BAB 4	PENUTUP.....	61
4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....		63
LAMPIRAN.....		72

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan agenda prioritas dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai upaya menunjang pertumbuhan ekonomi dan mobilisasi logistik di Indonesia.² Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga wajib memenuhi standar kualitas, keamanan, dan keselamatan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan setiap penyelenggaraan jasa konstruksi memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4). Dalam hubungan hukum perdata, Pengguna Jasa dan Kontraktor Utama terikat dalam perjanjian pemborongan yang harus dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik dan profesionalitas.

Dalam praktiknya, standar tersebut tidak selalu diterapkan sebagaimana mestinya. Salah satu contohnya ialah pembangunan Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pemborongan Nomor 001/KONTRAK-DIR/JJC/II/2017. Proyek ini semula dirancang menggunakan struktur beton (*rigid pavement*), namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst terbukti terjadi penurunan spesifikasi melalui perubahan struktur beton menjadi *steel box girder*, terbukti terjadi penurunan spesifikasi melalui perubahan struktur beton menjadi *steel box girder* sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.

Perubahan spesifikasi tersebut menunjukkan pentingnya asas profesionalitas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menegaskan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi profesionalisme. Sebagai tenaga profesional, Kontraktor Utama seharusnya mengutamakan standar

² Agung Wardana, Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1, 2022, h. 5.

teknis dan keselamatan konstruksi serta menolak setiap perubahan yang berpotensi menurunkan mutu bangunan.

Secara normatif, Asas Profesionalitas merupakan salah satu landasan fundamental dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Merujuk pada Penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.³ Kontraktor Utama seharusnya menyadari bahwa perubahan material tersebut berpotensi menyebabkan degradasi fungsi berupa vibrasi berlebih yang tidak sesuai dengan standar teknis jalan tol. Dengan tetap melakukan penurunan spesifikasi tersebut terlebih didasarkan pada motif keuntungan sepihak dan kolusi. Kontraktor Utama telah gagal menerapkan standar keahlian dan kehati-hatian yang diwajibkan oleh profesinya. Kegagalan ini menjadi dasar untuk mengkaji pertanggungjawaban secara perdata, karena tindakan tersebut menjadi dugaan kuat bahwa ahli tidak mencerminkan perilaku dengan itikad baik, dan berpotensi mencederai nilai profesionalisme konstruksi.⁴

Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Kontraktor Utama pada dasarnya lahir dari suatu perjanjian pemborongan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual pada prinsipnya dapat menimbulkan pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi namun, tidak setiap pelanggaran kontrak berhenti sebagai wanprestasi apabila dalam pelaksanaannya juga ditemukan tindakan yang melanggar kewajiban hukum di luar isi perjanjian. Namun, fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa penyimpangan tersebut tidak hanya berupa kegagalan memenuhi prestasi, tetapi juga disertai manipulasi spesifikasi teknis, persekongkolan, dan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai dasar pertanggungjawaban yang tepat, yaitu apakah cukup didasarkan pada

³ Jefri Iswanto, Kompetensi, Profesionalisme Kerja Dan Kinerja Karyawan, Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA), Vol. 15, No. 1, 2017. h. 2.

⁴ Kadek Nita Puri Rahayu, Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi: Mengikuti Regulasi Pemerintah Ataukah Meningkatkan Kompetensi Bisnis, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 16, No. 4, 2019, h. 4.

wanprestasi, memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, atau merupakan pertemuan kedua pertanggungjawaban (*samenloop*).

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks mengingat perubahan spesifikasi teknis dalam proyek Tol MBZ tidak dilandasi oleh adendum tertulis yang sah, melainkan diduga lahir dari kesepakatan informal di antara pihak-pihak yang terlibat. Apabila kesepakatan tersebut terbukti mengandung kausa yang tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUHPerdara, maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara syarat objektif keabsahan perjanjian tidak terpenuhi, sehingga adendum dimaksud berpotensi batal demi hukum. Kondisi inilah yang menjadi titik krusial penentuan kualifikasi pertanggungjawaban: apabila adendum dinyatakan tidak sah, maka perlindungan kontraktual yang semula melekat pada Kontraktor Utama turut gugur, sehingga penyimpangan yang terjadi berpotensi tidak lagi semata diuji melalui kerangka wanprestasi, melainkan juga berpotensi memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, atau bahkan menimbulkan pertemuan kedua pertanggungjawaban tersebut (*samenloop*).

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dikaji apakah penyimpangan spesifikasi teknis tersebut hanya merupakan bentuk wanprestasi atau juga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Analisis tersebut penting untuk menentukan dasar pertanggungjawaban yang paling tepat terhadap kerugian yang dialami Pengguna Jasa.⁵ Oleh sebab itu, persoalan ini perlu dikaji lebih lanjut apakah dapat juga dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kajian serta analisa ini diperlukan guna melihat apakah tindakan tersebut tidak hanya melanggar kewajiban hukum dalam undang-undang konstruksi tetapi juga menciderai asas kepatutan yang ada dalam masyarakat mengenai profesi konstruksi.⁶

⁵ Natalia Novelina Gloria Lumbantobing, *Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Terhadap Pemilik Proyek Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2017*, Skripsi, (Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2025), h. 28.

⁶ Fachrudin Saudagar dan Ali Idrus, *Pengembangan Profesionalitas Guru* (Jakarta: Gaung Persada: 2009), h. 13.

Konteks dari kegagalan bangunan yang diakibatkan oleh cacat mutu, unsur kesalahan tidak lagi menjadi beban pembuktian utama bagi Pengguna Jasa, melainkan fokus pada adanya kerugian fungsional yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan dari rencana awal yang timbul dari produk konstruksi yang cacat tersebut. Namun, penerapan prinsip ini terkendala oleh kekaburan norma dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi pada pasal 1 ayat 10 dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang mendefinisikan "Kegagalan Bangunan" secara limitatif hanya pada keruntuhan bangunan dan/atau tidak memberikan parameter teknis yang objektif mengenai ambang batas kegagalan, melainkan mendelegasikan penetapan status kegagalan bangunan sepenuhnya kepada subjektivitas Penilai Ahli. Ketiadaan parameter teknis dalam peraturan perundang-undangan tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan hukum yang berkepanjangan apabila kasus ini diselesaikan di ranah perdata. Di satu sisi, pihak Kontraktor berpeluang menggunakan Pasal 86 PP No. 22 Tahun 2020 sebagai tameng pembelaan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas aspek pidana korupsi dalam pembangunan Jalan Tol MBZ, penelitian ini berfokus pada konstruksi pertanggungjawaban hukum perdata Kontraktor Utama atas penurunan spesifikasi teknis dengan menguji dasar gugatan wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, maupun doktrin *samenloop* dalam konteks kegagalan bangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata Kontraktor Utama atas penurunan spesifikasi teknis pada pembangunan Jalan Tol Layang MBZ. Penelitian ini mengkaji hubungan antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam pertanggungjawaban Kontraktor Utama atas penurunan spesifikasi teknis, termasuk kemungkinan penerapan doktrin *samenloop* dalam menentukan dasar gugatan yang paling tepat, serta bagaimana konsep pertanggungjawaban tersebut diterapkan dalam konteks kegagalan bangunan berdasarkan hukum perdata Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Kontraktor**

Utama Atas Penurunan Spesifikasi Teknis Pembangunan Jalan Tol Layang Mbz”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas. maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penurunan spesifikasi teknis yang dilakukan oleh Kontraktor Utama pada pembangunan Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Kontraktor Utama terhadap Pengguna Jasa atas kerugian fungsional bangunan yang timbul akibat penurunan spesifikasi teknis tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya mengenai hukum perikatan, tanggung jawab hukum, dan penyelenggaraan jasa konstruksi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis kualifikasi pertanggungjawaban hukum Kontraktor Utama atas penurunan spesifikasi teknis pada pembangunan Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed berdasarkan hubungan kontraktual antara Pengguna Jasa dan Kontraktor Utama, serta kemungkinan penerapan Perbuatan Melawan Hukum dalam perspektif hukum perdata.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan bentuk tanggung jawab hukum perdata yang dapat dibebankan kepada Kontraktor Utama atas kerugian yang timbul akibat penurunan spesifikasi teknis dalam pembangunan Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Umum

1. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai hubungan antara wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, dan doktrin *samenloop* dalam sengketa jasa konstruksi.
2. Untuk menambah referensi akademik mengenai pertanggungjawaban hukum Kontraktor Utama atas penurunan spesifikasi teknis dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan dasar pertanggungjawaban hukum perdata terhadap Kontraktor Utama atas penurunan spesifikasi teknis yang menimbulkan kerugian.
2. Untuk dapat dijadikan evaluasi mengenai pentingnya penerapan asas profesionalitas, kepatuhan terhadap standar teknis, serta pelaksanaan kontrak berdasarkan itikad baik dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
3. Untuk dapat dijadikan menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, doktrin *samenloop*, dan pertanggungjawaban hukum dalam bidang jasa konstruksi

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang difokuskan pada pengkajian dan penerapan norma-norma hukum positif serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang ada.⁷ Alasan mengapa penulis menggunakan metode penelitian ini adalah dikarenakan pengaturan mengenai masalah yang akan dibahas penulis telah diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi namun dengan adanya aturan yang ada tersebut masih belum mencakup secara spesifik permasalahan yang ada sehingga

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 56.

kedepannya dengan adanya penelitian ini diharapkan terjadi pengembangan terhadap peraturan yang ada. Selain itu digunakannya metode penelitian yuridis normatif tersebut adalah agar kedepannya dapat diperoleh pengetahuan normatif berkaitan dengan hubungan yang terdapat di dalam suatu peraturan dengan peraturan lainnya dan juga diperoleh hubungan antara peraturan yang ada dengan penerapan peraturan di tersebut di lapangan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam praktik penyusunan penelitian ini dapat dilakukan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Pendekatan penelitian tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan sehubungan dengan topik yang akan dibahas, adapun dalam rangka mencapai tujuan yang dicapai oleh penulis maka pendekatan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut;

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupak pendekatan masalah yang menggunakan peraturan yang ada sebagai sarana untuk membahas suatu permasalahan. Dalam menggunakan pendekatan ini nantinya akan dibahas mengenai keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lapangan dan juga hubungan peraturan perundang-undangan tersebut.⁸ Adapun dalam penelitian ini peraturan yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dimana dalam peraturan tersebut memiliki korelasi dengan permasalahan hukum yang akan dibahas yaitu berupa tanggung jawab hukum kontraktor utama atas penurunan spesifikasi teknis pada pembangunan jalan tol layang MBZ.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang mendekatkan pendekatannya dengan berbagai pandangan yang muncul di dalam perkembangan ilmu hukum.⁹ Tujuan dari penggunaan pendekatan masalah

⁸ Ibid, h. 136.

⁹ Ibid, h. 178.

ini adalah guna mendapatkan penjelasan mengenai suatu konsep ataupun asas hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa konsep seperti konsep perbuatan melawan hukum, konsep tanggung jawab hukum, konsep jasa konstruksi, dan konsep kegagalan bangunan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum berfungsi sebagai landasan dalam penelitian hukum. Dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum, peneliti dapat mengkaji masalah hukum secara komprehensif dan mencari solusi yang tepat. Penelitian hukum yuridis normatif umumnya mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum sebagai sumber datanya.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Mengingat Indonesia menganut *civil law*, bahan-bahan hukum premir bukanlah berasal dari putusan pengadilan melainkan berasal dari peraturan perundang-undangan.¹⁰ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat definitif atau memiliki daya otoritas. Sumber bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 6038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494).

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan dari hasil karya para ahli hukum. Sumbangsih pemikiran dari para ahli hukum tersebut dapat

¹⁰ Ibid, h. 184.

dilihat dalam buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum, yurisprudensi hingga symposium yang memiliki korelasi dengan topik penelitian yang akan dibahas.¹¹ Dalam penelitian skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan pengadaan jasa konstruksi (penurunan spesifikasi material) yang terjadi di pembanguna jalan tol layang Mohammed Bin Zayed.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan diluar ilmu hukum yang bersifat sebagai pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum sendiri dapat diambil dari berbagai sumber dari bidang non hukum.¹² Sumber bahan non hukum bisa didapat dari bidang ekonomi, teknik, politik, ataupun ilmu lain yang masih memiliki korelasi dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yakni pengadaan jasa konstruksi atas penurunan spesifikasi material pada pembangunan jalan tol layang Mohammed Bin Zayed.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*). Dimana dengan penggunaan teknik tersebut nantinya penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku dan juga jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam rangka memperoleh bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder¹³ dan non hukum yang masih memiliki keterkaitan dengan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu tanggung jawab hukum kontraktor utama atas penurunan spesifikasi teknis pada Pembangunan jalan tol layang mohamed bin zayed.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang telah telah didapatkan oleh penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini nantinya disusun secara sistematis dalam rangka mempermudah

¹¹ Ibid, h. 195-196.

¹² Ibid, h. 204.

¹³ Ibid, h. 237-240.

penulis untuk melakukan analisis. Adapun metode analisis bahan yang digunakan oleh penulis sendiri dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif sendiri adalah metode yang dilakukan dengan cara memaparkan secara rinci suatu permasalahan yang hendak dibahas yang dalam hal ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum kontraktor utama atas penurunan spesifikasi teknis pada Pembangunan jalan tol layang mohamed bin zayed. Sedangkan metode kualitatif sendiri adalah metode yang analisis datanya dilakukan dengan cara menganalisis pemaparan bahan hukum yang telah disusun secara sistematis sebelumnya dengan memanfaatkan bantuan teori hukum yang ada. Dengan penggunaan berbagai cara tersebut nantinya dapat dihasilkan suatu penjelasan permasalahan yang lebih logis dan ilmiah.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melakukan analisa bahan hukum sebagaimana dijelaskan diatas sendiri adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan memilah fakta hukum yang penting;
2. Melakukan pengumpulan bahan hukum yang berkorelasi dengan permasalahan yang akan dibahas;
3. Melakukan penelaahan terhadap isu hukum yang hendak dibahas dengan bantuan sumber bahan hukum yang telah disusun sebelumnya;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang didalamnya berisi jawaban permasalahan hukum yang dibahas.

Berdasar langkah-langkah tersebut maka nantinya berbagai bahan hukum yang telah didapatkan dapat diolah dengan cara deduktif dan juga setelah dilakukan pengolahan tersebut nantinya dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang hendak dibahas. Kesimpulan tersebutlah yang nantinya digunakan dalam rangka menyederhanakan permasalahan yang ada dari umum menjadi khusus secara deduktif.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian skripsi terdiri dari 4 (empat) bab dimana masing-masing bab tersebut memiliki penjelasannya sendiri dan memiliki

keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika dalam penyusunan penelitian skripsi ini sendiri adalah sebagai berikut: Sistematika penulisan dari penelitian skripsi terdiri dari 4 (empat) bab dimana masing-masing bab tersebut memiliki penjelasannya sendiri dan memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika dalam penyusunan penelitian skripsi ini sendiri adalah sebagai berikut;

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mana dalam bab 1 tersebut sendiri nantinya diuraikan mengenai latar belakang masalah yang dibahas, hingga diuraikan pula berbagai hal seperti tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga yang paling penting dalam bab ini nantinya dijelaskan pula rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian skripsi ini. Tujuan penelitian skripsi sebagaimana dijelaskan diatas sendiri adalah guna menjelaskan serta mencari solusi dengan cara memanfaatkan rumusan masalah, tipe penelitian yuridis normatif dan juga memanfaatkan pendekatan penelitian yang dalam hal ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta memanfaatkan pula bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab 2 Kajian Pustaka, dalam bab ini berisi kajian pustaka dimana dalam bab ini nantinya dijelaskan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas guna membantu menjawab masalah yang diangkat. Adapun kajian pustaka penelitian ini sendiri terdiri dari perumusan terkait tanggung jawab, pengertian dalam lingkup konstruksi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Bab 3 Pembahasan, berisi pembahasan, yang menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang disusun, yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab hukum kontraktor utama atas penurunan spesifikasi teknis yang dilakukan, dan penyelesaian sengketa yang terjadi akibat dari penurunan spesifikasi teknis tersebut.

Bab 4 Penutup, bagian ini sendiri nantinya akan diuraikan kesimpulan dan juga rangkuman secara keseluruhan dari pembahasan yang dibahas dalam rangka menjawab rumusan masalah. Adapun di dalam bab ini juga terkandung di dalamnya rekomendasi dari penulis atas hasil penelitian ini.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu keadaan di mana seseorang terikat kewajiban untuk menanggung atau memikul segala sesuatu yang menjadi tugasnya. Hal ini mengandung makna bahwa seseorang harus siap menerima segala konsekuensi, termasuk dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Perumusan pengertian tentunya didukung oleh teori-teori tanggung jawab. Teori tanggung jawab adalah teori yang menganalisa tentang tanggung jawab oleh subjek hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memikul beban kerugian atas kesalahannya maupun kelalaiannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah suatu kondisi dimana penanggungan atas segala sesuatu akibat dari suatu perbuatan tertentu.¹⁴ Menanggung berarti kesediaan untuk memikul kewajiban, baik itu berupa biaya, jaminan, maupun pemeliharaan. Dalam teori hukum, konsep ini dikenal dengan istilah *legal liability*, yang berfungsi sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Hans Kelsen menjelaskan bahwa inti dari tanggung jawab ini berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian.¹⁵ Menurutnya, kegagalan seseorang dalam berhati-hati disebut sebagai kekhilafan yang merupakan bentuk lain dari kesalahan, meskipun tidak seberat kesalahan yang dilakukan dengan niat jahat.

Hans Kelsen membagi tanggung jawab hukum¹⁶ menjadi dua jenis utama:

1. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault*). Jenis ini membebankan tanggung jawab kepada pelaku yang terbukti melakukan

¹⁴ Tanggung Jawab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 2025, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. (diakses pada 14/12/2025).

¹⁵ Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, terjemahan Siwi Purwandari, Cetakan Kesebelas (Yogyakarta: Nusamedia, 2019). h. 89-90.

¹⁶ Hans Kelsen, Pure Theory Of Law, terjemahan Max Knight, Cetakan Kelima (New Jersey: The Lawbook Exchange, 2025). h. 122.

pelanggaran hukum, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian atau kecerobohan dalam menjalankan kewajibannya.

2. Tanggung jawab mutlak (*absolute responsibility*).¹⁷ Berbeda dengan konsep tanggung jawab, tanggung jawab ini tidak melihat apakah pelaku sengaja atau tidak. Pelaku tetap dianggap bertanggung jawab semata-mata karena perbuatannya telah menyebabkan akibat atau hasil yang dianggap berbahaya oleh hukum, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan dalam batin pelakunya.

Teoritis hukum perdata, Abdulkadir Muhammad membagi teori pertanggungjawaban akibat PMH menjadi tiga jenis berdasarkan tingkat kesalahan pelakunya.

1. Tanggung jawab akibat kesengajaan (*intentional tort liability*), yakni bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada subjek hukum yang telah memanifestasikan perbuatannya dengan kesadaran penuh (*dolus*) dan menghendaki timbulnya kerugian bagi pihak lain.
2. Tanggung jawab akibat kelalaian (*negligence tort liability*), yang berlandaskan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) di mana terdapat titik temu norma moral dan hukum akibat kegagalan pelaku dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*).
3. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*), merupakan rezim pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan dari pelaku. Dalam prinsip ini, beban pertanggungjawaban melekat secara mutlak atas kerugian yang timbul dari suatu perbuatan atau risiko, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan tersebut didasari oleh unsur kesengajaan ataupun ketidaksengajaan.

Istilah tanggung jawab dibedakan menjadi dua konsep utama, yaitu *liability* dan *responsibility*.¹⁸ Konsep *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum

¹⁷ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 61.

¹⁸ Neni Ruhaeni, *Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Keruangangkasaan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 3, 2014, h. 337.

atau tanggung gugat yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab.¹⁹ Konsep muncul akibat adanya kesalahan dari subjek hukum, di mana fokus utamanya adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang dialami subjek hukum lain. Sebaliknya, *responsibility* lebih dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersifat politik atau akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Prinsip Tanggung Jawab

Dalam teori hukum, terdapat lima prinsip mengenai tanggung jawab²⁰ yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*): Prinsip ini sangat umum diterapkan baik dalam hukum pidana maupun perdata, serta dipegang teguh dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Inti dari prinsip ini adalah seseorang baru bisa dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ia terbukti melakukan kesalahan. Agar prinsip ini berlaku, harus terpenuhi empat unsur utama, yakni adanya suatu perbuatan, terdapat unsur kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian tersebut.
2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability*): Pada prinsip ini, seseorang dianggap bertanggung jawab hingga ia mampu membuktikan sebaliknya bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian, beban pembuktian diletakkan pada pihak tergugat. Mekanisme ini dikenal juga dengan istilah beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*), di mana tergugatlah yang harus aktif membuktikan ketidakbersalahannya.
3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Non-liability*): Prinsip ini menyatakan bahwa pihak tertentu dianggap tidak

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenamedia Group: 2020), h. 220.

²⁰ Fransiska Novita Eleanora, Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Krtha Bhayangkara, Vol. 12, No. 2, 2018, h. 216-218.

bersalah atau tidak bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Penerapan prinsip ini biasanya sangat terbatas, umumnya hanya pada lingkup transaksi konsumen tertentu yang secara logika umum (*common sense*) pembatasannya masih dapat diterima.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*): Prinsip ini menetapkan bahwa unsur kesalahan bukanlah faktor penentu untuk membebaskan tanggung jawab. Meskipun sering disamakan dengan tanggung jawab absolut (*absolute liability*), beberapa ahli membedakannya. Dalam *strict liability*, masih di mungkinkan adanya pengecualian yang membebaskan pelaku dari tanggung jawab, misalnya karena keadaan memaksa (*force majeure*). Sebaliknya, dalam *absolute liability*, tanggung jawab berlaku mutlak tanpa memandang kesalahan dan tanpa adanya pengecualian sama sekali.
5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*Limitation of Liability Principle*): Prinsip ini sering kali diterapkan oleh pelaku usaha dalam perjanjian standar yang mereka buat. Biasanya, prinsip ini diwujudkan melalui pencantuman klausula eksonerasi, yang bertujuan untuk membatasi atau bahkan membebaskan pelaku usaha dari kewajiban ganti rugi tertentu.

2.1.3 Bentuk Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan wujud nyata atau sanksi yang dibebankan kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian atas sesuatu. Dalam ranah keperdataan, beban pertanggungjawaban diletakkan kepada subjek hukum baik secara perseorangan maupun badan hukum yang terbukti melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Konsekuensi secara yuridis atas pelanggaran kewajiban tersebut adalah timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan pemulihan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bentuk tanggung jawab diklasifikasikan berdasarkan sumber perikatannya yaitu :

1. Bentuk Tanggung Jawab Akibat Wanprestasi

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian.²¹ Merujuk pada makna dari ketentuan Pasal 1267 KUHPerdota, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi memiliki hak untuk menuntut beberapa bentuk pertanggungjawaban antara lain :

- a. Pemenuhan Perikatan (*Nakoming*). Menuntut pihak yang lalai untuk tetap melaksanakan prestasinya atau kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.
- b. Pemenuhan Perikatan Disertai Ganti Kerugian. Menuntut pemenuhan kewajiban secara utuh sekaligus meminta pembayaran ganti rugi atas keterlambatan atau kerugian yang timbul selama masa tunggu pelaksanaan prestasi tersebut.
- c. Ganti Kerugian (*Schadevergoeding*). Menuntut ganti rugi secara mandiri tanpa menuntut kelanjutan pemenuhan perjanjian. Cakupan pemulihan hak ini tidak hanya terbatas pada biaya yang telah dikeluarkan (*kosten*) dan kerugian nyata (*schaden*), melainkan juga meliputi potensi keuntungan yang hilang.
- d. Pembatalan Perjanjian (*Ontbinding*). Menuntut pembatalan kontrak secara timbal balik melalui putusan hakim, dengan tujuan agar para pihak dikembalikan pada keadaan semula sebelum perjanjian tersebut dibuat.
- e. Pembatalan Perjanjian Disertai Ganti Kerugian. Menuntut kontrak dibatalkan sekaligus meminta ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita akibat kegagalan pelaksanaan perjanjian tersebut.

2. Bentuk Tanggung Jawab Akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

²¹ Muhammad Rizieq, Yunita Sarah Rosalinda, Achmad Justitio Satrio Nuswantoro Widodo, dan Rahmi Alfarizi, Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Kontrak Pemborongan Bangunan, Jurnal Student Research, Vol. 3, No. 2, 2025, h. 334.

Kewajiban ganti rugi juga dapat lahir akibat perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Bentuk tanggung jawab atas PMH tidak didasarkan pada ikatan kontraktual, melainkan pada pemulihan kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum, kepatutan, atau kesusilaan.²² Bentuk pertanggungjawabannya meliputi:

- a. Ganti Kerugian. Merupakan tuntutan utama untuk mengganti kerugian materiil yang dinilai dengan uang, maupun ganti kerugian immateriil (seperti pemulihan nama baik atau penderitaan) yang dialami oleh pihak korban.
- b. Pemulihan pada Keadaan Semula (*Restitutio in Integrum*). Mewajibkan pelaku untuk melakukan tindakan tertentu guna mengembalikan keadaan menjadi persis seperti semula sebelum terjadinya PMH, sehingga seolah-olah kerugian tersebut tidak pernah timbul.
- c. Larangan atau Perintah Pengadilan. Tuntutan yang memohon kepada hakim untuk memerintahkan pelaku agar menghentikan perbuatannya yang melanggar hukum, atau sebaliknya, memerintahkan pelaku melakukan suatu tindakan aktif tertentu untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar.
- d. Putusan Deklaratoir. Tuntutan untuk mendapatkan pernyataan resmi dari pengadilan mengenai status hukum suatu perbuatan, misalnya penetapan hukum bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat adalah sah dan terbukti sebagai perbuatan melawan hukum.

2.1.4 Jenis Tanggung Jawab

Tanggung jawab didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, yang mengandung makna bahwa apabila terjadi suatu hal yang

²² Dwi Alfianto, Ali Rido, dan Geraldo Valento Wijaya, Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi, dan Perubahan, Vol. 4, No. 6, 2024, h. 501.

tidak diinginkan, maka pihak yang bersangkutan dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan.²³ Dalam ranah hukum, tanggung jawab terbagi dalam beberapa definisi, yaitu:

1. Tanggung Jawab Hukum Perdata (*Civil Liability*).²⁴ Dalam ranah hukum privat, beban pertanggungjawaban perdata diletakkan kepada subjek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang terbukti melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Konsekuensi yuridis dari pelanggaran kewajiban tersebut adalah timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Merujuk pada prinsip ganti rugi dalam KUHPerdata, cakupan pemulihan hak tersebut tidak hanya terbatas pada biaya yang telah dikeluarkan (*kosten*) dan kerugian nyata, melainkan juga meliputi potensi keuntungan yang hilang.

Secara spesifik, kewajiban ganti rugi yang lahir akibat perbuatan melawan hukum.²⁵ Didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Berbeda dengan tanggung jawab kontraktual, tanggung jawab ini tidak mensyaratkan adanya hubungan perjanjian sebelumnya (*non-contractual liability*), melainkan didasarkan pada adanya kesalahan yang menimbulkan kerugian. Interpretasi mengenai spektrum "perbuatan melawan hukum" ini telah mengalami perluasan makna yang signifikan melalui yurisprudensi *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919.²⁶ Dalam putusan landmark tersebut, suatu perbuatan atau kelalaian dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi salah satu unsur berikut:

²³ Agus Budi Susilo, Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2013, h. 294.

²⁴ Mohamad Rizky Ardiansyah dan Restu Ardiana, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Hukum Perdata Dalam Perlindungan Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 14, No. 1, 2023, h. 281.

²⁵ Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 2, 2013, h. 108.

²⁶ Markus Suryoutomo et al, Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022, h. 13.

- a. Mencederai hak subjektif orang lain, yang mencakup pelanggaran terhadap hak-hak pribadi (integritas tubuh, kehormatan, kebebasan) serta hak-hak absolut (hak milik, hak cipta).
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah digariskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
 - c. Melanggar kaidah kesusilaan (*goede zeden*), yakni perbuatan yang bertentangan dengan norma sopan santun tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.
 - d. Bertentangan dengan asas kepatutan (*zorgvuldigheid*), yaitu pengabaian terhadap nilai-nilai kehati-hatian dan kecermatan yang sepatutnya diindahkan dalam pergaulan sosial, baik yang berupa tindakan aktif maupun pasif (kelalaian).
2. Tanggung Jawab Hukum Pidana.²⁷ Pada ranah pidana, fokus pertanggungjawaban diarahkan pada pembuktian unsur kesalahan terdakwa atas suatu tindak pidana. Pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terbukti bahwa kejahatan tersebut bersifat melawan hukum dan terdakwa memiliki kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.
 3. Tanggung Jawab Administrasi.²⁸ Selain kedua jenis di atas, terdapat tanggung jawab administrasi yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan administratif. Sanksi yang diterapkan dalam konteks ini beragam, mulai dari pengenaan denda administratif, pembatasan jatah produksi, penghentian layanan publik, hingga pencabutan sertifikat perizinan.

²⁷ Elda Septi Darmayanti dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Illegal*, Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, Vol. 3, No. 2, 2025, h. 7.

²⁸ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid", Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 46.

2.2 Jasa konstruksi

2.2.1 Pengertian Jasa Konstruksi

Secara definitif, jasa konstruksi diatur didalam dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang tersebut mendefinisikan Jasa Konstruksi sebagai layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.²⁹ Rumusan normatif ini mengimplikasikan bahwa kegiatan konstruksi tidak hanya mencakup pembangunan fisik semata, melainkan juga perencanaan dan pengawasan secara menyeluruh. Lingkup tersebut membentang dari tahap konseptualisasi dan perancangan, pelaksanaan fisik, hingga pengawasan³⁰ yang kesemuanya merupakan satu kesatuan sistem untuk mewujudkan bangunan yang memenuhi standar laik fungsi serta berdaya guna bagi kepentingan publik.

Nazarkhan Yasin mendefinisikan jasa konstruksi sebagai suatu layanan kegiatan yang mencakup proses konsultansi perencanaan, pelaksanaan fisik, hingga pengawasan konstruksi.³¹ Secara lebih spesifik, ia menjelaskan bahwa jasa konstruksi merupakan rangkaian kegiatan yang mengubah bentukan fisik permukaan bumi untuk kepentingan manusia, yang di dalamnya melibatkan hubungan hukum yang kompleks antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang diikat dalam suatu kontrak kerja konstruksi. Definisi ini menekankan bahwa jasa konstruksi tidak hanya terbatas pada aktivitas membangun secara fisik, melainkan mencakup keseluruhan sistem penyelenggaraan mulai dari tahap konsepsi desain hingga wujud bangunan yang siap digunakan.

2.2.2 Pihak Dalam Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan jasa konstruksi, terdapat subjek hukum yang berperan sebagai pelaku utama yang terikat dalam hubungan hukum kontraktual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, para pelaku ini diklasifikasikan ke dalam dua pihak utama, yaitu Pengguna Jasa dan

²⁹ Jafar Sidik et al., *Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi di Luar Pengadilan bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi di Jawa Barat*, Jurnal Pengabdian Tri Bhakti, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 21.

³⁰ Wulfram I. Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi* (Yogyakarta: Andi, 2023), h. 3.

³¹ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 13.

Penyedia Jasa.³² Hubungan antara kedua belah pihak ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kedudukan, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara timbal balik dalam suatu kontrak kerja konstruksi guna mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Secara klasifikasi fungsional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi membedakan peran Penyedia Jasa ke dalam segmen layanan yang spesifik berdasarkan karakteristik output yang dihasilkan. Perbedaan ini memisahkan antara penyedia yang berfokus pada layanan keahlian konseptual dan penyedia yang berfokus pada pelaksanaan fisik. Pembagian peran ini menjadi dasar dalam menentukan batasan tanggung jawab hukum³³ masing-masing pihak dalam struktur proyek, di mana Penyedia Jasa selanjutnya dapat dikualifikasikan secara spesifik menjadi:

1. Konsultan Konstruksi (*Consultant*).³⁴

Secara definitif, Konsultan Konstruksi adalah penyedia jasa yang memiliki keahlian khusus di bidang perencanaan atau pengawasan teknis bangunan. Nazarkhan Yasin mendefinisikan konsultan sebagai pihak yang dipercayakan oleh pengguna jasa untuk memberikan layanan jasa keahlian (*brainware*) dalam bentuk perencanaan teknik (*engineering design*) maupun pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Peran konsultan sangat krusial karena mereka bertanggung jawab menerjemahkan keinginan pengguna jasa ke dalam gambar desain dan spesifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Dalam praktiknya, konsultan terbagi menjadi Konsultan Perencana yang bertugas menyusun

³² Citra Dewi Saputra dan Mila Surahmi, Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang - Undang Tentang Jasa Konstruksi, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 2, 2022, h. 189.

³³ Ibid, h. 191.

³⁴ Joel Daniel Paulus Tuelah, Jermias Tjakra, dan D.R.O. Walangitan, Peranan Konsultan Manajemen Konstruksi Pada Tahap Pelaksanaan Proyek Pembangunan (Studi Kasus : The Lagoon Taman Sari), *Tekno Sipil*, Vol. 12, No. 61, 2014, h. 48.

Detail Engineering Design (DED) dan Konsultan Pengawas³⁵ yang bertugas memantau kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan dokumen kontrak.

2. Kontraktor Pelaksana (*Contractor*).³⁶

Kontraktor adalah pihak yang melaksanakan pembangunan fisik konstruksi. Munir Fuady dalam tinjauannya mengenai hukum pemborongan mendefinisikan kontraktor sebagai pihak yang mengikatkan diri untuk mewujudkan suatu hasil pekerjaan fisik berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan, dengan menerima sejumlah imbalan jasa. Berbeda dengan konsultan yang menjual keahlian pemikiran, kontraktor menjual kemampuan manajerial dan teknis untuk mengubah desain menjadi wujud bangunan nyata. Tanggung jawab utama kontraktor adalah pada ketepatan waktu, biaya, dan mutu bangunan sesuai standar yang diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi.

3. Sub-Kontraktor (*Sub-Contractor*).³⁷

Dalam proyek berskala besar, sering kali dilibatkan pihak Sub-Kontraktor. Menurut H.S. Salim, sub-kontraktor adalah pihak yang mengadakan perjanjian kerja dengan kontraktor utama untuk melaksanakan sebagian pekerjaan tertentu yang bersifat spesialis. Kedudukan sub-kontraktor memiliki hubungan hukum langsung dengan kontraktor utama, bukan dengan pengguna jasa. Namun, secara tanggung jawab gugatan, kesalahan sub-kontraktor dalam melaksanakan spesifikasi tetap menjadi tanggung jawab penuh kontraktor utama di hadapan pengguna jasa berdasarkan prinsip *vicarious liability*.

³⁵ Made Novia Indriani, I Nyoman Suta Widnyana, dan I Putu Laintarawan, Analisis Peran Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Terhadap Keberhasilan Proyek, *Widya Teknik*, Vol. 13, No. 02, 2019, h. 4-6.

³⁶ Bidang Usaha, Kontraktor Pelaksana: Pengertian, Fungsi, Tugas, Dan Persyaratannya, 3 Februari 2024, <https://bidangusaha.co.id/info/kontraktor-pelaksana/>. (diakses 29 Desember 2025)

³⁷ Egi Hasan Fauji dan Abdul Chalid, Analisis Faktor-Faktor Pemilihan Subkontraktor Pada Konstruksi Bangunan Gedung Di Jawa Barat, *Sistem Infrastruktur Teknik Sipil (SIMTEKS)*, Vol. 4, No. 1, 2024, h 61-62.

2.2.3 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan suatu proses sistematis yang terdiri dari tahapan-tahapan yang saling berkesinambungan. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, penyelenggaraan jasa konstruksi meliputi:

1. Tahap Perencanaan Konstruksi (*Planning Phase*).³⁸

Tahap perencanaan adalah fase krusial di mana gagasan Pengguna Jasa diterjemahkan ke dalam dokumen teknis. Iman Soeharto mendefinisikan tahap ini sebagai proses studi kelayakan dan rekayasa desain untuk menetapkan spesifikasi, anggaran, dan jadwal. Output hukum dari tahap ini adalah dokumen *Detail Engineering Design* (DED) dan Spesifikasi Teknis. Menurut Nazarkhan Yasin, dokumen perencanaan ini memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai "hukum undang-undang" bagi para pihak dalam kontrak. Artinya, segala bentuk pelaksanaan di lapangan nantinya wajib tunduk secara mutlak pada dokumen perencanaan ini. Kegagalan dalam tahap ini, seperti desain yang tidak memperhitungkan beban getaran, akan menjadi cacat bawaan (*latent defect*) pada bangunan.

2. Tahap Pelaksanaan Konstruksi (*Construction Phase*).³⁹

Tahap pelaksanaan adalah proses realisasi fisik bangunan oleh Kontraktor. Ervianto menjelaskan bahwa pada tahap ini terjadi mobilisasi sumber daya (manusia, material, peralatan, dan metode) untuk mewujudkan fisik bangunan sesuai kontrak. Dalam perspektif hukum perdata, kewajiban utama kontraktor di tahap ini adalah kewajiban hasil (*resultaatverbintenis*). Kontraktor terikat untuk tidak menyimpang dari spesifikasi yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan.⁴⁰ Setiap tindakan substitusi material misalnya beton ke baja tanpa melalui prosedur *Value Engineering* yang sah

³⁸ Ahmad Andi Bayu Mahendra dan Mochamad Ridwan, Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Enam Lantai, Vol. 5, No. 1, 2023, h. 67.

³⁹ Muhamad Awang Caesario dan Budi Priyanto, Metode Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Struktur Atas Pada Proyek Pembangunan Gedung 10 Lantai, Jurnal Sosial dan Teknologi, Vol. 4, No. 4, 2023, h. 360.

⁴⁰ Faisal et al., Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Etika Profesi Pada Bidang Konstruksi Bangunan Gedung, Jurnal Pengembangan Kesehatan dan Kebugaran Masyarakat, Vol. 9, No. 3, 2025, h. 36.

dan tanpa persetujuan tertulis yang didasari kajian teknis, dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum jika didasari itikad buruk.

3. Tahap Pengawasan Konstruksi (*Supervision Phase*).⁴¹

Tahap ini berjalan paralel dengan pelaksanaan, di mana Konsultan Pengawas bertugas memastikan kesesuaian antara fakta lapangan dengan dokumen kontrak. Yasin menekankan bahwa pengawas berfungsi sebagai "mata dan telinga" Pengguna Jasa untuk melakukan kendali mutu (*quality control*). Secara hukum, kegagalan pengawas dalam mendeteksi atau mencegah penurunan spesifikasi tidak serta merta menghapuskan tanggung jawab kontraktor pelaksana. Hal ini dikarenakan dalam hierarki tanggung jawab teknis, kontraktor pelaksana tetap memikul beban pembuktian bahwa material yang dipasangnya telah sesuai standar (*conformance to standard*).

4. Tahap Operasional, Pemeliharaan, Pembongkaran, dan Pembangunan Kembali.

Tahap ini merupakan fase pasca-konstruksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 2 Tahun 2017:

- a. Pemeliharaan (*Maintenance*).⁴² Pemeliharaan adalah upaya menjaga pertanggung jawaban (*defect liability period*) di mana kontraktor wajib memperbaiki kerusakan. Jika pada tahap ini ditemukan kegagalan fungsi (seperti vibrasi berlebih pada Tol MBZ), maka kewajiban pemeliharaan berubah menjadi kewajiban kekuatan struktural atau penggantian elemen yang cacat.
- b. Pembongkaran (*Demolition*).⁴³ Kegiatan ini dilakukan apabila bangunan sudah tidak laik fungsi secara permanen atau membahayakan keselamatan publik. Dalam konteks

⁴¹ Muhamad Taqiudin, Dani Anggara, Nukman, Analisis Pengawasan Konstruksi: Kajian Kinerja Konsultan Pengawas di Proyek Gedung RSUD Awet Muda Narmada, Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro, Sipil dan Teknik Informasi, Vol. 6, No. 2, 2023, h. 190-191.

⁴² Gusman Simon, Pembayaran Retensi sebagai Jaminan Pemeliharaan Proyek, Jurnal Teknik Industri, Vol. 5, No. 1, 2024, h. 41.

⁴³ M. Afif Salim, Metode Pelaksanaan dan Pembongkaran Konstruksi (Yogyakarta: K-Media, 2025), h. 5.

pertanggungjawaban hukum, jika kegagalan bangunan bersifat total (*total failure*) dan tidak dapat diperbaiki, maka sanksi perdata dapat berupa perintah pembongkaran dengan biaya yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab (Kontraktor).

- c. Pembangunan Kembali (*Reconstruction*): Ini adalah tahap pemulihan akhir.⁴⁴ Jika bangunan runtuh atau dibongkar akibat kesalahan konstruksi, prinsip *restitutio in integrum* (pemulihan ke keadaan semula) mewajibkan kontraktor untuk membangun kembali objek tersebut sesuai dengan spesifikasi awal tanpa biaya tambahan dari Pengguna Jasa.

2.2.4 Tanggung Jawab Para Pihak dalam Konstruksi

Penyelenggaraan jasa konstruksi, hubungan hukum yang terbentuk tidak hanya bersifat kontraktual semata, melainkan melibatkan interaksi kompleks antar subjek hukum yang memiliki peran fungsional masing-masing, mulai dari pemilik proyek hingga pelaksana di lapangan. Berdasarkan prinsip hukum konstruksi, setiap pihak baik Pengguna Jasa, Penyedia Jasa Utama, maupun Sub-kontraktor memikul beban tanggung jawab yang proporsional dan sinergis terhadap prestasi yang diperjanjikan guna mewujudkan bangunan yang laik fungsi. Pemetaan tanggung jawab ini menjadi penting khususnya ketika terjadi kegagalan bangunan atau penyimpangan spesifikasi, di mana hukum menuntut adanya kejelasan mengenai siapa yang harus memikul beban ganti kerugian atas kesalahan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam klasifikasi tanggung jawab para pihak berikut ini:

1. Pengguna Jasa.

tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi, yang dalam proyek pemerintah diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berfokus pada pemenuhan kewajiban kontraktual dan pengelolaan hasil pembangunan. Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran prestasi kerja kepada penyedia jasa secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang

⁴⁴ Sugiyarto Sugiyarto, Edy Purwanto, Salis Kurniawati, Analisis Kelayakan Investasi Pembangunan Kembali Pasar Pahing Kedu Kabupaten Temanggung, Matriks Teknik Sipil, Vol. 8, No. 1, 2020, h. 14.

diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi. Selain aspek administratif dan keuangan, pengguna jasa juga memikul tanggung jawab hukum apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan mereka dalam pengelolaan bangunan tersebut, yang mewajibkan mereka untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

2. Kontraktor.

Tanggung jawab hukum kontraktor, yang meliputi perencana, pelaksana, dan pengawas, dititikberatkan pada hasil pekerjaan yang wajib memenuhi standar keamanan dan kualitas sesuai kontrak. Berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penyedia jasa memikul tanggung jawab penuh atas kegagalan bangunan yang terjadi akibat kesalahan mereka, dengan jangka waktu pertanggungan sesuai rencana umur konstruksi dan paling lama sepuluh tahun terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan.

3. Sub-Kontraktor.

Dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi, sub-kontraktor memikul kewajiban utama untuk melaksanakan pekerjaan secara efisien dan teratur sesuai dengan metode serta persyaratan spesifik yang tertuang dalam sub-kontrak. Tanggung jawab ini mencakup penyediaan seluruh perencanaan, peralatan, material, tenaga kerja, dan fasilitas yang diperlukan secara mandiri. Sub-kontraktor wajib menjamin kualitas hasil pekerjaannya sesuai spesifikasi teknis, di mana mereka bertanggung jawab penuh untuk memperbaiki atau mengganti segala bentuk cacat, kekurangan, atau ketidaksesuaian yang ditemukan. Selain aspek teknis konstruksi, sub-kontraktor memiliki tanggung jawab administratif dan operasional yang luas, termasuk kewajiban menyusun laporan harian dan mingguan untuk diserahkan kepada pengawas. Mereka bertanggung jawab penuh atas manajemen tenaga kerja mereka, meliputi pembayaran upah, tunjangan, biaya kesehatan, serta penegakan disiplin dan keselamatan kerja (HSE) sesuai standar kontraktor utama. Sub-kontraktor juga diwajibkan untuk melindungi bangunan yang sudah ada dari kerusakan, membersihkan area

kerja setelah proyek selesai, serta memastikan bahwa pekerjaan mereka dapat terintegrasi dengan baik dengan pekerjaan sub-kontraktor lainnya. Terkait risiko jangka panjang, sub-kontraktor juga terikat tanggung jawab atas kegagalan bangunan selama sepuluh tahun terhitung sejak berakhirnya masa pemeliharaan, sebagaimana ditetapkan oleh penilai ahli.

2.3 Spesifikasi Teknis

2.3.1 Pengertian Spesifikasi Teknis

Secara definitif, spesifikasi teknis adalah uraian terperinci mengenai persyaratan kualitas bahan, standar pengerjaan, metode pelaksanaan, serta kriteria pengujian yang harus dipenuhi dalam suatu proyek. Sejalan dengan pengertiannya, spesifikasi tekni dilakukan dengan beberapa tujuan seperti pencegahan kesalahan, penjamin kualitas hasil, akuntabilitas, pengawasan, evaluasi, dan menghindari konflik atau perselisihan dengan adanya kejelasan yang tertuang di spesifikasi teknis.⁴⁵ Spesifikasi teknis (*technical specifications*) merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak yang menjelaskan secara detail mengenai persyaratan mutu material (*quality of materials*), dimensi, cara pemasangan, dan standar hasil akhir yang diinginkan oleh pengguna jasa. Spesifikasi teknis bertindak sebagai hukum teknis yang membatasi ruang gerak kontraktor agar tidak bekerja secara sewenang-wenang.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Iman Soeharto dalam perspektif manajemen proyek mendefinisikan spesifikasi teknis sebagai deskripsi verbal yang melengkapi gambar rencana (*drawings*). Jika gambar rencana menjelaskan bentuk dan dimensi, maka spesifikasi menjelaskan kualitas dan karakteristik kinerja (*performance*) dari material yang digunakan. Dalam konteks hukum perdata, spesifikasi teknis adalah wujud konkret dari prestasi yang diperjanjikan. Oleh karena itu, setiap material yang dipasang harus memiliki sertifikasi dan standar mutu yang sama persis dengan apa yang tertulis dalam dokumen ini.

⁴⁵ Procurement ID, Spesifikasi Teknis: Panduan Lengkap bagi Pemula, <https://procurement.id/2025/01/18/spesifikasi-teknis-panduan-lengkap-bagi-pemula/>. (diakses 29 Desember 2025)

2.3.2 Penurunan Spesifikasi Teknis

Dalam lingkup konstruksi, Penurunan spesifikasi teknis⁴⁶ merupakan suatu tindakan penyimpangan deviasi pelaksanaan konstruksi di mana penyedia jasa mengurangi kualitas, kuantitas, atau mengubah jenis material dari standar yang telah ditetapkan dalam kontrak menjadi standar baik itu lebih rendah maupun lebih tinggi⁴⁷ tanpa justifikasi teknis yang sah.

Merujuk pada konsep kegagalan pekerjaan konstruksi dalam peraturan jasa konstruksi, tindakan ini dikualifikasikan sebagai ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang disepakati. Dalam kacamata hukum, penurunan spesifikasi bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum jika dilakukan dengan kesengajaan. Hal ini dikarenakan substitusi material misalnya mengganti struktur beton dengan baja yang tidak setara yang secara langsung mendegradasi nilai keandalan bangunan dan merugikan hak pengguna jasa untuk mendapatkan bangunan dengan kualitas prima sesuai nilai kontrak yang dibayarkan.

2.3.3 Faktor Penurunan Spesifikasi Teknis

Terjadinya praktik penurunan spesifikasi teknis dalam proyek konstruksi⁴⁸ tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor dominan. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Motif Keuntungan Ekonomi (*Profit Oriented*).

Faktor internal yang paling dominan adalah dorongan untuk memaksimalkan margin keuntungan (*profit maximization*) oleh kontraktor. Dengan mengganti material ke kualitas yang lebih rendah (yang harganya lebih murah), kontraktor berupaya menekan biaya produksi (*cost reduction*) secara tidak sah demi mendapatkan selisih keuntungan yang lebih besar.

⁴⁶ Christy Anandha Putri, Analisis Perilaku Penurunan Tanah 1d Pada Material Campuran Yang Dipadatkan, CESD, Vol. 2, No. 2, 2019, h. 74.

⁴⁷ Pengadaan, Pengertian, Kriteria dan Penyusunan Spesifikasi Teknis | Ekonomi Bergerak, <https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/07/spesifikasi-teknis.html>. (diakses 17 Desember 2025).

⁴⁸ Jajang Atmaja et al., Penerapan Sistem Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi di Kota Padang, Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil, Vol. 15, No. 2, 2018, h. 66.

2. Lemahnya Pengawasan (*Lack of Supervision*).

Faktor eksternal yang membuka peluang terjadinya penurunan spesifikasi adalah tidak berfungsinya sistem pengawasan. Kegagalan konsultan pengawas dalam mendeteksi material sub-standar, atau adanya pembiaran terhadap metode kerja yang menyimpang, menjadi katalisator bagi kontraktor untuk terus melakukan pelanggaran. Hal ini diperparah apabila terjadi kolusi antara kontraktor dan pengawas.

3. Perencanaan yang Tidak Matang (*Poor Planning*).

Terkadang, spesifikasi diturunkan karena desain awal dianggap tidak realistis atau sulit dilaksanakan di lapangan. Namun, perubahan ini sering kali dilakukan secara sepihak di lapangan tanpa melalui prosedur rekayasa nilai (*Value Engineering*) yang benar dan tanpa persetujuan tertulis yang sah secara hukum, sehingga tetap dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak.

2.4 Jalan Tol

2.4.1 Pengertian Jalan Tol

Pengertian jalan tol diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 1 angka 12 undang-undang a quo mendefinisikan Jalan Tol sebagai jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Frasa "tol" itu sendiri didefinisikan sebagai sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.

Jalan tol merupakan jalan alternatif lintas raya yang dirancang untuk memberikan pelayanan lalu lintas yang lebih tinggi dibandingkan jalan umum biasa.⁴⁹ Tujuan utama penyelenggaraannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan lalu lintas yang tinggi. Karakteristik

⁴⁹ Nia Rahmawati dan Andi Tenrisukki, Analisis Manajemen Risiko Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu), Rekayasa Sipil, Vol. 14, No. 1, 2020, h. 18.

utama jalan tol adalah adanya pengendalian akses secara penuh (*full access control*), di mana jalan ini tidak boleh ada persimpangan sebidang dan hanya dapat dimasuki melalui gerbang tol yang ditentukan.

2.4.2 Klasifikasi Jalan Tol

Klasifikasi jalan tol dapat ditinjau dari berbagai aspek teknis dan fungsional. Merujuk pada referensi teknik transportasi, klasifikasi jalan tol terbagi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Konstruksi Fisik (*Construction Type*) Klasifikasi ini sangat relevan dengan metode pelaksanaan dan spesifikasi material yang digunakan:
 - a. Jalan Tol di Atas Tanah (*At Grade*): Merupakan jalan tol yang dibangun menapak langsung di atas permukaan tanah dasar. Konstruksi ini mengandalkan daya dukung tanah asli dan perbaikan tanah (*soil improvement*) sebagai tumpuan beban lalu lintas.
 - b. Jalan Tol Layang (*Elevated Toll Road*): Merupakan jalan tol yang dibangun di atas tiang penyangga atau pilar (*pier*) dengan struktur jembatan yang panjang. Konstruksi ini biasanya diterapkan di kawasan perkotaan yang padat atau kondisi tanah yang lunak untuk menghindari pembebasan lahan yang masif. *Catatan*: Jalan Tol MBZ masuk dalam kategori ini. Secara teknis, struktur layang memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap beban mati (*dead load*) dan vibrasi, sehingga pemilihan spesifikasi material (beton berbanding dengan baja) menjadi sangat krusial dibandingkan jalan *at grade*.
2. Berdasarkan Lingkungan Wilayah (*Regional Environment*)
 - a. Jalan Tol Dalam Kota (*Urban Toll Road*). Jalan tol yang melayani pergerakan lalu lintas di dalam wilayah metropolitan. Karakteristiknya adalah volume lalu lintas harian yang sangat tinggi dan jarak antar gerbang tol yang relatif dekat.
 - b. Jalan Tol Antar Kota (*Inter-urban Toll Road*). Jalan tol yang menghubungkan dua atau lebih pusat kegiatan nasional atau wilayah.

Desainnya difokuskan pada kecepatan rencana yang tinggi untuk perjalanan jarak jauh.

3. Berdasarkan Fungsi Jalan Sesuai dengan hierarki jaringan jalan, mayoritas jalan tol diklasifikasikan sebagai Jalan Arteri Primer. Artinya, jalan ini didesain untuk melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Kualifikasi Tindakan Penurunan Spesifikasi Teknis Pembangunan Jalan Tol Layang MBZ sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Pembangunan Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed selanjutnya disebut tol MBZ berawal dari sebuah perikatan yang sah, yaitu Perjanjian Pemborongan Nomor 001/KONTRAK-DIR/JJC/II/2017 antara PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek selanjutnya disebut PT JJC selaku Pengguna Jasa dengan KSO Waskita-Acset selaku Kontraktor Utama.⁵⁰ Perjanjian tersebut mengikat para pihak sesuai asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Keberlakuan pasal tersebut tidak hanya memberikan kekuatan mengikat terhadap keberadaan kontrak, tetapi juga mewajibkan para pihak melaksanakan seluruh prestasi sesuai isi perjanjian yang telah disepakati. Dalam perkara ini, Basic Design yang menetapkan penggunaan struktur beton bertulang atau Prestressed Concrete Girder menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemborongan, sehingga spesifikasi tersebut mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan klausul kontrak lainnya. Oleh karena itu, setiap penyimpangan terhadap Basic Design pada prinsipnya merupakan penyimpangan terhadap isi perjanjian itu sendiri. Selain terikat pada isi kontrak secara eksplisit, Kontraktor Utama juga dibebani kewajiban yang lahir dari Pasal 1339 KUHPerdara. Ketentuan ini memperluas ruang lingkup perjanjian sehingga para pihak tidak hanya wajib memenuhi apa yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang seharusnya melekat pada perjanjian tersebut. Dalam konteks jasa konstruksi, kewajiban tersebut tercermin pada keharusan menjaga standar profesional, mematuhi standar keselamatan, dan menolak perubahan spesifikasi yang diketahui berpotensi menurunkan mutu bangunan. Dengan demikian, meskipun kontrak tidak secara eksplisit mengatur larangan melakukan penurunan mutu, kewajiban tersebut tetap

⁵⁰ Pingit Aria, "Enam Kekhasan Tol Layang Terpanjang Jakarta Cikampek II," Katadata.co.id, 10 Desember 2019, <https://katadata.co.id/berita/2019/12/10/enam-kekhasan-tol-layang-terpanjang-jakarta-cikampek-ii>, diakses 17 Mei 2026.

melekat pada Kontraktor Utama berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap kewajiban tersebut adalah tidak dipenuhinya kewajiban untuk berbuat sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 KUHPerdara. Oleh karena hubungan hukum para pihak lahir dari perjanjian pemborongan yang sah, penyimpangan terhadap spesifikasi teknis pada mulanya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.⁵¹ Kelalaian semacam ini menimbulkan hak bagi Pengguna Jasa untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, dengan dua pilihan tuntutan sesuai Pasal 1267 KUHPerdara: menuntut pemenuhan perjanjian, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Kualifikasi wanprestasi ini tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan tindakan Kontraktor Utama dalam kasus tol MBZ. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum selanjutnya disebut PMH memiliki batas konseptual yang tegas. Wanprestasi mensyaratkan adanya hubungan perikatan yang sah, sehingga tanggung jawab yang lahir darinya hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut. PMH sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara justru berdiri sendiri, tidak bergantung pada ada atau tidaknya hubungan kontraktual, dan dapat menjangkau pihak ketiga di luar perjanjian sepanjang perbuatannya melanggar hukum, hak subjektif orang lain, atau kepatutan yang hidup di masyarakat. Batas ini relevan pada kasus tol MBZ karena sebagian tindakan Kontraktor Utama masih berada dalam koridor kontrak yang sah, sementara sebagian lainnya diduga lahir dari mekanisme di luar kontrak yang cacat secara hukum. Kondisi ini membuka kemungkinan bertemunya kedua pertanggungjawaban tersebut secara bersamaan, yang dalam hukum perdata dikenal sebagai doktrin *samenloop*.

Proyek tol MBZ merupakan proyek infrastruktur strategis nasional bernilai investasi Rp16,23 triliun, melibatkan PT JJC selaku Pemilik Proyek anak perusahaan PT Jasa Marga Persero Tbk, KSO Waskita-Acset (gabungan PT Waskita Karya Persero Tbk dan PT Acset Indonusa Tbk) selaku Kontraktor Utama, KSO

⁵¹ Ayup Suran Ningsih dan Harumsari Puspa Wardhani, "Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages", The Prosecutor Law Review, Vol. 2, No. 1, 2024, h. 32.

Bukaka-Krakatau Steel selaku Sub-Kontraktor penyedia material struktur baja, serta PT LAPI Ganeshatama Consulting selanjutnya disebut PT LAPI selaku Konsultan Pengawas.¹ Jalan tol layang sepanjang 36,4 kilometer ini dialokasikan dengan anggaran kontrak konstruksi berbasis *Engineering Procurement and Construction* (EPC) sekitar Rp13,5 triliun, dengan *groundbreaking* dimulai Maret 2017. Basic Design menetapkan penggunaan struktur beton bertulang atau *Prestressed Concrete Girder* sebagai komponen penopang beban utama untuk menjamin keamanan kendaraan Golongan I hingga Golongan V sehingga kesepakatan dalam Basic Design ini tidak hanya sebagai lampiran teknis, melainkan bentuk perlindungan hukum atas hak subjektif publik selaku pengguna tol MBZ.⁵²

Standar mutu beton yang sudah ditentukan sejak awal justru diturunkan menjadi material baja melalui mekanisme yang tidak transparan dalam pelaksanaannya. Fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengonfirmasi penggantian material struktur utama jembatan dari beton prategang menjadi steel box girder tanpa persetujuan resmi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengecilan dimensi steel box girder secara bertahap dari 2,80 m x 2,05 m dengan bentangan 30 meter pada tahap Basic Design menjadi 2,35 m x 2 m dengan bentangan 60 meter di lapangan, serta penurunan mutu beton dari standar kontrak f_c' 41,5 Megapascal menjadi hanya f_c' 20 hingga 25 Megapascal. Akibatnya timbul vibrasi berlebih yang memaksa PT Jasa Marga melarang permanen kendaraan golongan III, IV, dan V, dengan kerugian negara ditetapkan sebesar Rp510.085.261.485,41. Secara hakikat, setiap kesepakatan yang disepakati dalam *Basic Design* tidak hanya berdiri sebagai lampiran teknis belaka melainkan perwujudan dari perlindungan hukum atas hak subjektif publik yang dimana dalam hal ini adalah pengguna dari tol MBZ atas keamanan dan keselamatan transportasi saat melintasi jalan tol tersebut. Dalam kasus pembangunan tol MBZ ini terjadi ketidaksesuaian yang sistematis di mana standar

⁵² Nur Khabibi, "Kasus Korupsi Tol MBZ, Dono Parwoto Divonis 5 Tahun Penjara," SINDOnews, 21 Mei 2025, <https://nasional.sindonews.com/read/1570293/13/kasus-korupsi-tol-mbz-dono-parwoto-divonis-5-tahun-penjara-1747829157>, diakses 17 Mei 2026.

mutu beton yang telah ditentukan secara baku sejak awal justru di *downgrade* menjadi material baja lahir dari mekanisme yang tidak transparan.

Kelima pihak yang terlibat Djoko Dwijono dan Yudhi Mahyudin selaku pimpinan PT JJC, Sofiah Balfas mewakili KSO Bukaka-Krakatau Steel, Tony Budianto Sihite mewakili PT LAPI, serta Dono Parwoto selaku Kuasa KSO Waskita-Acset dinyatakan terbukti bersalah secara pidana.⁵³ Dono Parwoto dinilai sebagai pihak yang memegang kontrol teknis dan otoritas manajerial penuh atas setiap perubahan spesifikasi di lapangan. Pembebanan ganti rugi Rp510 miliar patut dicermati dari sisi perdata karena tidak dijatuhkan kepada para terdakwa secara individual, melainkan kepada KSO Waskita-Acset dan KSO Bukaka-Krakatau Steel selaku entitas korporasi yang menikmati keuntungan finansial dari tindakan tersebut. Pembebanan ini sejalan dengan logika Pasal 1367 KUHPerdata mengenai tanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang berada dalam pengawasan dan kendali suatu pihak.⁵⁴

Kedua tingkat peradilan yang menangani perkara ini yakni dengan putusan nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst dan putusan tingkat banding nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI pada dasarnya memutus dalam ranah pidana, sehingga fakta-fakta yang terungkap di dalamnya berfungsi sebagai *ratio decidendi* yang relevan untuk membangun konstruksi pertanggungjawaban perdata, bukan sebagai putusan yang secara langsung menentukan kualifikasi wanprestasi atau PMH itu sendiri. Kualifikasi tersebut tetap harus diuji tersendiri melalui kerangka hukum perdata, mengingat rezim pidana dan perdata memiliki tujuan pembuktian yang berbeda meskipun bertumpu pada fakta material yang sama. Atas dasar itu, pembahasan berikut akan menguji secara berurutan bagaimana kualifikasi wanprestasi pada mulanya melekat dalam hubungan kontraktual antara Pengguna Jasa dan Kontraktor Utama, sejauh mana kondisi tersebut bergeser atau bertemu

⁵³ Syakirun Ni'am dan Dani Prabowo, "Auditor BPKP Ungkap Kerugian Negara Korupsi Jalan Layang Tol MBZ Rp 510 M, Mutu Beton Dikurangi," Kompas.com, 12 Maret 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/12/14203931/auditor-bpkp-ungkap-kerugian-negara-korupsi-jalan-layang-tol-mbz-rp-510-m>, diakses 17 Mei 2026.

⁵⁴ Ibid.

dengan unsur Perbuatan Melawan Hukum, serta bagaimana keduanya tersebut dapat diposisikan melalui doktrin *samenloop*.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tindakan Kontraktor Utama pada mulanya memang memenuhi karakteristik wanprestasi karena lahir dari hubungan kontraktual yang sah. Namun, fakta hukum yang terungkap dalam putusan pidana menunjukkan bahwa penyimpangan spesifikasi dilakukan melalui mekanisme yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada kesengajaan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dalam perkara ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai wanprestasi, melainkan juga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Dalam konteks demikian, doktrin *samenloop* menjadi dasar yang memungkinkan kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut dipertimbangkan secara bersamaan sesuai ruang lingkup kerugian yang ditimbulkan.

3.1.1 Pergeseran dan Pertemuan Dasar Pertanggungjawaban Kontraktual dengan Perbuatan Melawan Hukum.

Prinsip dasar hubungan hukum dalam proyek pembangunan Jalan Tol Layang MBZ mendasar pada ranah hukum privat yang dituangkan melalui perjanjian konstruksi antara pemilik proyek dengan berbagai pihak termasuk kontraktor utama.⁵⁵ Hubungan hukum antara PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek selaku Pengguna Jasa dengan KSO Waskita-Acset selaku Kontraktor Utama lahir dari Perjanjian Pemborongan Nomor 001/KONTRAK-DIR/JJC/II/2017 yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, dasar pertanggungjawaban yang pertama kali melekat ialah pertanggungjawaban kontraktual. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, Kontraktor Utama berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai prestasi yang diperjanjikan, sedangkan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdara memberikan hak kepada Pengguna Jasa untuk menuntut pemenuhan perjanjian maupun ganti kerugian apabila prestasi tersebut tidak dipenuhi.⁵⁶ Dalam perjanjian,

⁵⁵ Sugiarto Raharjo Japar, "Prinsip-Prinsip Kontrak Konstruksi Indonesia", *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 204-205.

⁵⁶ Amaylia Noor Alaysia dan Labib Muttaqin, "Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 1, 2023, h. 94.

kontrak berfungsi untuk memberi batasan tanggung jawab hukum hanya kepada para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut.⁵⁷

Parameter utama wanprestasi terletak pada tidak dipenuhinya prestasi yang lahir dari hubungan kontraktual yang sah. Ketidakpatuhan tersebut dapat berupa tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan prestasi, ataupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang untuk dilakukan. Terhadap keadaan demikian, Pasal 1239 KUHPerdara memberikan dasar bahwa pihak yang lalai memenuhi kewajiban untuk berbuat sesuatu dapat dimintakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan Pasal 1267 KUHPerdara memberikan pilihan kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Fakta pembangunan Jalan Tol Layang MBZ pada mulanya memenuhi karakteristik tersebut. Penggunaan struktur beton bertulang atau *Prestressed Concrete Girder* sebagai bagian dari *Basic Design* merupakan prestasi yang wajib dipenuhi oleh Kontraktor Utama. Penggantian material menjadi *steel box girder*, perubahan dimensi struktur, serta penurunan mutu beton merupakan penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang telah diperjanjikan. Apabila penyimpangan tersebut semata-mata dipandang sebagai kegagalan memenuhi isi kontrak, maka konstruksi hukumnya masih berada dalam lingkup wanprestasi karena objek yang dilanggar adalah kewajiban kontraktual antara Pengguna Jasa dan Kontraktor Utama.

Permasalahan hukum muncul ketika penyimpangan spesifikasi tidak lagi dilakukan dalam koridor pelaksanaan kontrak yang sah.⁵⁸ Fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst serta dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI menunjukkan bahwa perubahan spesifikasi dilakukan melalui mekanisme yang tidak transparan, tanpa persetujuan pejabat

⁵⁷ Slamet, op.cit, h. 111-112.

⁵⁸ Timothée Kencono Malye, "Kewenangan Hakim dalam Mengubah Klausul Kontrak yang Dibuat atau Dilaksanakan dengan Itikad Buruk", UIR Law Review, Vol. 4, No. 1, 2020, h. 12.

yang berwenang, serta disertai manipulasi teknis yang bertujuan memperoleh keuntungan tertentu. Karakter demikian tidak lagi hanya menunjukkan tidak dipenuhinya prestasi, melainkan telah mengarah pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kewajiban hukum di luar hubungan kontraktual.

Perbedaan mendasar antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum terletak pada sumber lahirnya kewajiban yang dilanggar.⁵⁹ Wanprestasi berangkat dari pelanggaran terhadap kewajiban yang bersumber pada perjanjian, sehingga akibat hukumnya pada prinsipnya hanya mengikat para pihak dalam kontrak. Sebaliknya, Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata bersumber pada pelanggaran kewajiban hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, hak subjektif orang lain, kesusilaan, maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa objek yang dilindungi oleh wanprestasi adalah kepentingan kontraktual para pihak, sedangkan PMH melindungi kepentingan hukum secara lebih luas, termasuk hak pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu perbuatan melawan hukum.⁶⁰

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kontraktual dalam proyek pembangunan Jalan Tol Layang MBZ tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan diterapkannya Perbuatan Melawan Hukum.⁶¹ Penyimpangan terhadap spesifikasi teknis tetap dapat dipandang sebagai wanprestasi sepanjang berkaitan dengan kegagalan memenuhi prestasi dalam kontrak. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan melalui manipulasi spesifikasi, penyalahgunaan kewenangan, dan mekanisme yang bertentangan dengan hukum membuka kemungkinan diterapkannya Pasal 1365 KUHPdata terhadap perbuatan yang sama. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa satu rangkaian peristiwa dapat melahirkan dua hubungan hukum yang berbeda, yaitu pelanggaran terhadap

⁵⁹ Senthot Sudirman, "Pembangunan Jalan Tol di Indonesia: Kendala Pembebasan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dan Gagasan Upaya Penyelesaiannya", *Jurnal Ilmiah Pertanian BHUMI*, No. 40, 2014, h. 525.

⁶⁰ Alexander Kennedy, "Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif", *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 3, No. 4, 2025, h. 4.

⁶¹ Surung Aritonang et al., "Tanggung Jawab Kontraktor terhadap Kontrak Kerja Konstruksi yang Tidak Mencantumkan Rencana Umur Konstruksi (Studi: Kontrak Kerja Konstruksi oleh dan antara Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan CV. Karya Jasa Utama)", *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 275.

kewajiban kontraktual sekaligus pelanggaran terhadap kewajiban hukum umum. Dalam ilmu hukum perdata, kondisi demikian dikenal sebagai doktrin *samenloop*, yaitu keadaan ketika satu rangkaian peristiwa dapat menimbulkan lebih dari satu dasar pertanggungjawaban tanpa saling meniadakan.

Berdasarkan konstruksi tersebut, perkara pembangunan Jalan Tol Layang MBZ tidak tepat diposisikan hanya sebagai sengketa wanprestasi maupun semata-mata sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Hubungan kontraktual tetap menjadi dasar lahirnya kewajiban para pihak, sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam putusan pidana menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hukum yang melampaui batas pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, pengujian terhadap unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata perlu dilakukan untuk menentukan apakah penyimpangan tersebut benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum tanpa mengesampingkan keberadaan hubungan kontraktual yang telah ada.

3.1.2 Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 1365 KUHPerdata atas Tindakan Penurunan Spesifikasi Teknis dalam Pembangunan Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed

Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Kontraktor Utama pada mulanya memang lahir dari perjanjian pemborongan yang menimbulkan pertanggungjawaban kontraktual.⁶² Akan tetapi, fakta-fakta yang terungkap dalam putusan pidana menunjukkan adanya dugaan pelanggaran kewajiban hukum di luar hubungan kontraktual sehingga membuka kemungkinan diterapkannya Pasal 1365 KUHPerdata melalui doktrin *samenloop*. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian terhadap setiap unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata untuk menentukan apakah tindakan penurunan spesifikasi teknis tersebut juga memenuhi kualifikasi sebagai PMH.⁶³

⁶² Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra, "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, h. 2725.

⁶³ Raafid Febriansyah et al., "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020, h. 67-69.

Unsur pertama menyebutkan adanya perbuatan yang terjadi.⁶⁴ Dengan adanya suatu perbuatan yang diwujudkan dalam tindakan penurunan spesifikasi teknis pada struktur utama jembatan. Perbuatan ini bermula dari perubahan material beton pratekan yang telah disetujui dalam *Basic Design* menjadi struktur rangka baja tanpa dukungan legalitas dan kajian yang dilakukan dengan sesuai standar keamanan dan keberlanjutan. Lebih lanjut lagi, tindakan tersebut mencakup perubahan material dari beton menjadi rangka baja dan perubahan dimensi material *steel box girder* yang diperkecil dari standar 2,80 meter x 2,05 meter menjadi hanya 2,35 meter x 2 meter. Tindakan pengecilan volume material dan perubahan jenis material ini merupakan bentuk nyata dari adanya perbuatan yang menjadi penyebab utama atas degradasi *quality* infrastruktur tersebut.

Unsur kedua menitikberatkan pada sifat melawan hukum dari perbuatan Kontraktor Utama.⁶⁵ Dalam kasus ini, unsur tersebut terwujud melalui dua dimensi sekaligus. Dimensi pertama adalah pelanggaran kewajiban hukum, di mana Kontraktor Utama selaku penyedia jasa bersertifikasi memiliki kewajiban profesional untuk mematuhi standar keamanan sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Tindakan mengganti material dan mengecilkan dimensi rangka baja melalui addendum yang tidak transparan tanpa kajian teknis yang sah dan tanpa persetujuan otoritas yang berwenang merupakan pelanggaran yang sangat jelas terhadap norma kepatutan profesi konstruksi yang menuntut kehati-hatian dan kejujuran intelektual dalam setiap tahap pelaksanaan. Dimensi kedua adalah pelanggaran hak subjektif pihak ketiga, di mana para pengguna jalan tol khususnya kendaraan golongan III, IV, dan V kehilangan haknya atas akses infrastruktur yang aman dan laik fungsi sesuai standar pelayanan minimal yang dijamin oleh negara. Pelarangan permanen kendaraan golongan tidak terbatas pada kerugian finansial bagi Pengguna Jasa, melainkan merupakan pencabutan hak

⁶⁴ Nadiva dan Ubaidillah Kamal, "Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Kredit yang Telah Diasuransikan", Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 14, No. 1, 2025, h. 44.

⁶⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 9-10.

subjektif publik atas infrastruktur yang dibangun dengan dana negara dan seharusnya dapat digunakan secara penuh.

Unsur ketiga adalah adanya kesalahan yang dalam kasus ini terbukti kelalaian teknis biasa melainkan kesengajaan atau *dolus* yang bersifat langsung.⁶⁶ Majelis Hakim mengidentifikasi setidaknya empat fakta konkret yang membuktikan niat tersebut: pertama, adanya persekongkolan dengan pembagian peran yang rapi di antara kelima terdakwa; kedua, penyusunan kajian teknis fiktif oleh Tony Budianto Sihite yang secara sadar dimaksudkan untuk menutupi penyimpangan dengan sengaja tidak dicantumkan tinggi *girder* dalam dokumen penawaran agar perubahan bentuk berlangsung tanpa evaluasi mendalam; dan keempat, tetap dilakukannya penyerahan hasil pekerjaan meskipun seluruh penyimpangan diketahui sepenuhnya. Dalam ranah hukum perdata, gradasi kesalahan yang bersifat *dolus directus* ini memiliki implikasi penting untuk semakin memperkuat adanya unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban perdata.⁶⁷

Unsur selanjutnya ialah adanya kerugian⁶⁸ yang dialami baik secara materiil oleh pemilik proyek maupun secara immaterial terkait aspek keselamatan publik. Kerugian materiil secara nyata muncul dari berkurangnya potensi pendapatan jasa tol karena kendaraan golongan III, IV, dan V terpaksa dilarang melintas guna menghindari risiko kegagalan struktur akibat mutu beton dan baja yang tidak memadai. Di sisi lain, muncul kerugian berupa degradasi nilai keamanan yang bersifat laten, di mana pengguna jalan tol yang menggunakan kendaraan golongan kecil pun juga ikut menanggung risiko keselamatan akibat adanya vibrasi berlebih pada struktur jembatan. Penurunan kualitas bangunan ini merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai hanya dengan angka finansial, melainkan menyentuh aspek

⁶⁶ Shintiy Puspita, "Tanggung Jawab Hukum dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Arena Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2014, h. 440.

⁶⁷ Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 177.

⁶⁸ Andreas Andrie Djatmiko et al., "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 8.

keselamatan nyawa manusia yang merupakan prioritas tertinggi dalam pembangunan infrastruktur baik itu sebelum pembangunan, pada saat pembangunan, hingga masa pembangunan selesai dan infrastruktur digunakan.

Unsur kelima adalah hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.⁶⁹ Dalam teori hukum perdata dikenal dua pendekatan untuk membuktikan kausalitas, yakni teori *conditio sine qua non* yang menguji apakah tanpa perbuatan tersebut kerugian tetap akan terjadi, dan teori *adequate veroorzaking* yang menguji apakah perbuatan tersebut menurut pengalaman umum secara wajar dapat mendatangkan akibat yang terjadi. Dalam kasus Tol MBZ kedua pendekatan ini terpenuhi sekaligus.⁷⁰ Berdasarkan teori *conditio sine qua non*, tanpa adanya penggantian beton prategang ke rangka baja, tanpa pengecilan dimensi *girder*, dan tanpa penurunan mutu beton ke *fc' 20-25 Megapascal*, maka vibrasi berlebih yang menjadi dasar pelarangan kendaraan berat tidak akan pernah terjadi. Berdasarkan teori *adequate veroorzaking*, penggantian material kaku menjadi material yang secara inheren lebih fleksibel pada struktur layang sepanjang 36,4 kilometer secara logis dan berdasarkan kaidah rekayasa struktur yang berlaku umum memang akan menghasilkan peningkatan sensitivitas terhadap getaran resonan akibat beban bergerak. Hubungan kausal ini bersifat langsung dan tidak terputus oleh faktor lain, sehingga seluruh kerugian yang timbul baik kerugian finansial maupun ancaman keselamatan publik merupakan akibat yang dapat diperhitungkan secara wajar dari perbuatan Kontraktor Utama.⁷¹

Rangkaian keseluruhan fakta yang terungkap menunjukkan bahwa tindakan Kontraktor Utama dalam pembangunan Jalan Tol Layang MBZ memenuhi kelima unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Manipulasi spesifikasi teknis, perubahan material, pengecilan dimensi struktur, serta fakta-fakta yang terungkap dalam putusan pidana menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan dan menimbulkan kerugian yang memiliki hubungan kausal dengan

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Lhedrik Lienarto, "Penerapan *Asas Conditio Sine Qua Non* dalam Tindak Pidana di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 6, 2016, h. 32.

⁷¹ Ibid, h. 36-38.

tindakan tersebut. Terpenuhinya unsur-unsur PMH tersebut tidak menghapus keberadaan hubungan kontraktual antara para pihak, melainkan memperkuat bahwa selain dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi, tindakan Kontraktor Utama juga memenuhi dasar pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

3.1.3 Penerapan Doktrin *Samenloop* Atas Tindakan Kontraktor Utama

Doktrin *samenloop* (*concursum actionum*) merupakan konsep dalam hukum perdata yang menjelaskan bahwa satu rangkaian peristiwa hukum dapat melahirkan lebih dari satu dasar pertanggungjawaban secara bersamaan. Doktrin ini berkembang untuk menjawab keadaan ketika suatu tindakan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, tetapi pada saat yang sama juga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, keberadaan hubungan kontraktual tidak selalu menutup kemungkinan diterapkannya Perbuatan Melawan Hukum apabila tindakan yang dilakukan juga melanggar kewajiban hukum yang bersumber dari undang-undang, hak subjektif pihak lain, kesusilaan, maupun asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktik peradilan perdata Indonesia, perkembangan tersebut juga terlihat melalui putusan-putusan pengadilan yang mulai menerima penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum sepanjang masing-masing memiliki dasar fakta dan dasar hukum yang berbeda⁷²

Penerapan doktrin *samenloop* tidak berarti setiap pelanggaran kontrak secara otomatis berubah menjadi Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum tetap merupakan dua bentuk pertanggungjawaban yang memiliki karakteristik berbeda. Wanprestasi lahir karena tidak dipenuhinya prestasi yang bersumber dari suatu perjanjian yang sah sehingga akibat hukumnya pada prinsipnya hanya mengikat para pihak dalam kontrak. Sebaliknya, Perbuatan Melawan Hukum bersumber pada pelanggaran kewajiban hukum yang berlaku

⁷² Isman, "Kumulasi Gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi," Jurnal Yudisial, Vol. 14, No. 1, 2021, h. 58.

secara umum dan dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, termasuk pihak yang tidak terikat dalam hubungan kontraktual. Oleh karena itu, suatu perkara baru dapat dipandang sebagai *samenloop* apabila dalam satu rangkaian fakta terdapat pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual sekaligus pelanggaran terhadap kewajiban hukum di luar kontrak. Parameter tersebut menjadi pembeda antara wanprestasi biasa dengan perkara yang juga memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

Penerapan parameter tersebut pada perkara pembangunan Jalan Tol Layang MBZ menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek selaku Pengguna Jasa dengan KSO Waskita-Acset selaku Kontraktor Utama tetap berlandaskan Perjanjian Pemborongan Nomor 001/KONTRAK-DIR/JJC/II/2017 yang sah. Penyimpangan terhadap Basic Design berupa perubahan material struktur utama, perubahan dimensi steel box girder, dan penurunan mutu beton pada dasarnya merupakan bentuk tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan sehingga masih dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan wanprestasi. Namun demikian, fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI menunjukkan bahwa penyimpangan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang tidak transparan, tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, disertai manipulasi teknis, serta bertujuan memperoleh keuntungan tertentu. Karakteristik demikian telah melampaui batas pelanggaran kontraktual karena juga melanggar kewajiban hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Dasar pertanggungjawaban dalam perkara pembangunan Jalan Tol Layang MBZ tidak tepat apabila hanya diletakkan pada salah satu bentuk pertanggungjawaban saja. Wanprestasi tetap relevan untuk menjelaskan pelanggaran terhadap kewajiban yang bersumber dari Perjanjian Pemborongan, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum digunakan untuk menjangkau akibat hukum yang timbul karena adanya penyalahgunaan kewenangan, manipulasi spesifikasi teknis, serta kerugian yang tidak hanya dialami oleh Pengguna Jasa, tetapi juga

berdampak terhadap kepentingan publik sebagai pengguna jalan tol. Oleh karena itu, doktrin *samenloop* memberikan dasar konseptual untuk menempatkan kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut secara berdampingan sesuai dengan ruang lingkup kerugian yang hendak dipulihkan. Perkara pembangunan Jalan Tol Layang MBZ menunjukkan bahwa keberadaan hubungan kontraktual tidak menghalangi diterapkannya Perbuatan Melawan Hukum apabila tindakan yang dilakukan telah melampaui batas pelaksanaan kontrak dan memenuhi seluruh unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Doktrin *samenloop* menjadi konstruksi hukum yang paling tepat untuk menjelaskan hubungan antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini, sehingga analisis terhadap bentuk pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat dimintakan kepada Kontraktor Utama selanjutnya perlu diarahkan pada mekanisme pemulihan kerugian yang sesuai dengan karakter kedua dasar pertanggungjawaban tersebut.⁷³

3.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Utama Atas Kerugian Fungsional Bangunan

Sejalan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang berlangsung dari pengadilan tingkat pertama hingga tingkat banding dan keberhasilan dalam membuktikan terpenuhinya seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum secara kumulatif merupakan tahap fundamental dalam sebuah konstruksi sengketa keperdataan. Pembuktian bahwa Kontraktor Utama telah melakukan manipulasi spesifikasi teknis berupa penggantian material dan pengecilan dimensi rangka baja menjadi 2350 x 2 meter secara yuridis telah menempatkan Kontraktor Utama pada posisi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tanpa menghilangkan hubungan kontraktual yang tetap melekat antara para pihak. Fakta hukum yang terungkap di persidangan telah menunjukkan adanya persekongkolan guna meraup efisiensi ilegal membuktikan bahwa tindakan tersebut adalah sebuah kesengajaan. Pengakuan hukum atas terjadinya pelanggaran

⁷³ Mustabsyir Abidin dan Ashabul Kahpi, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Suatu Perikatan," *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3, No. 2, 2021, h. 254-255.

ini tidak boleh hanya berhenti pada tataran deklaratoir semata melainkan dapat dieksekusi lebih lanjut. Oleh karena itu terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum selanjutnya menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan.⁷⁴

Kewajiban mutlak untuk memulihkan keadaan atau *restitutio in integrum* merupakan bagian utama dari penyelesaian sengketa hukum perdata.⁷⁵ Dalam perkara kegagalan pemenuhan mutu infrastruktur jalan tol ini kerugian yang timbul sangat masif mencakup selisih nilai material hingga ancaman keselamatan jiwa ribuan pengguna jalan raya. Kerugian berskala besar ini menuntut sebuah mekanisme pemulihan yang sepadan dan tidak sekadar ganti rugi finansial di atas kertas. Hukum keperdataan memberikan jaminan bahwa setiap hak subjektif yang terlanggar harus dikembalikan pada posisi semula seolah-olah pelanggaran tersebut tidak pernah terjadi.⁷⁶ Guna merealisasikan pemulihan keadaan yang ideal tersebut maka hukum memerlukan adanya penetapan subjek hukum yang jelas untuk memikul seluruh beban tanggung jawab.

Penentuan subjek hukum yang wajib memikul beban dalam proyek strategis nasional ini bukanlah sebuah persoalan yang sederhana mengingat Kontraktor Utama beroperasi dalam wujud sebuah Konsorsium atau Kerja Sama Operasi antara entitas perusahaan raksasa maka tanggung jawab tidak dapat dititikberatkan hanya pada individu pimpinan proyek di lapangan. Hukum korporasi modern memandang bahwa individu yang bekerja di lapangan bertindak sebagai instrumen dari perusahaan guna mencapai tujuan ekonomi entitas bisnis tersebut.⁷⁷ Kesalahan para aktor lapangan dalam membuat adendum tidak tertulis sejatinya adalah manifestasi dari kehendak korporasi untuk memaksimalkan margin keuntungan proyek.

⁷⁴ Rai Mantili, "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 89.

⁷⁵ Selvia Budi Yeni et al., "Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban dalam Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Prancis", Al Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 3, 2025, h. 2571-2572.

⁷⁶ C.E.P. Sitanggang et al., "*Restitutio in Integrum in Criminal Regulation of Restitution for the Victims of Criminal Acts*", Journal of Law, Politic and Humanities, Vol. 5, No. 1, 2024, h. 12.

⁷⁷ Ahmad Rosyad Ilyasa dan Ridha Wahyuni, "Pertanggungjawaban Majikan atas Perbuatan Melawan Hukum Bawahan dalam Perspektif *Vicarious Liability*", Jurnal USM Law Review, Vol. 8, No. 3, 2025, h. 2551.

Kompleksitas pemisahan antara subjek pelaku fisik dan subjek penikmat keuntungan korporasi inilah yang menuntut adanya pendekatan teoretis yang menuntut adanya kerangka teori yang tepat dan terukur.

3.2.1 Tinjauan penurunan spesifikasi teknis berdasarkan *Liability Based on Fault, Vicarious Liability*, dan Prinsip Tanggung Jawab Profesional

Terpenuhinya seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya belum secara otomatis menyelesaikan persoalan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus dibebankan kepada Kontraktor Utama. Pembuktian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara memang telah menegaskan bahwa tindakan penurunan spesifikasi teknis dalam pembangunan Jalan Tol Layang MBZ merupakan perbuatan yang melawan hukum. Akan tetapi, setelah keberadaan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dapat dibuktikan, analisis hukum tidak berhenti pada penetapan adanya pelanggaran semata. Tahapan berikutnya adalah menentukan dasar pertanggungjawaban yang dapat digunakan untuk membebankan kewajiban pemulihan kepada pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas seluruh akibat yang ditimbulkan. Persoalan tersebut menjadi penting mengingat proyek pembangunan Tol MBZ melibatkan hubungan kontraktual yang kompleks, pelaksanaan pekerjaan melalui badan usaha berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO), serta adanya keterlibatan sejumlah individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai pertanggungjawaban tidak cukup hanya mengacu pada satu teori, melainkan memerlukan beberapa pendekatan yang saling melengkapi agar mampu menjelaskan dasar pertanggungjawaban secara utuh.

Penelitian ini menggunakan tiga landasan utama dalam menganalisis bentuk pertanggungjawaban Kontraktor Utama. Landasan pertama ialah doktrin *Vicarious Liability*.⁷⁸ *Vicarious Liability* menjelaskan bahwa suatu badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang-orang yang bertindak dalam

⁷⁸ Harry Dewantoro, Agus Surono, dan Maslihati Nurhidayati, "Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop", Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, 2022, h. 47-48.

lingkup kewenangannya.⁷⁹ Landasan yang kedua yakni *Liabilty Base On Fault* mengingat keseluruhan unsur PMH sudah terpenuhi yang semakin memperkuat dasar hukum.⁸⁰ Adapun landasan ketiga adalah prinsip tanggung jawab profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang memberikan standar khusus bagi Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan pekerjaan konstruksi. Ketiga landasan tersebut tidak berada dalam hubungan yang saling meniadakan, tetapi saling mengisi sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga membentuk konstruksi pertanggungjawaban yang lebih komprehensif.⁸¹

Penerapan doktrin *Vicarious Liability* pada perkara pembangunan Tol MBZ menunjukkan bahwa tindakan penurunan spesifikasi teknis tidak dapat dipandang sebagai perbuatan individual semata. Seluruh perubahan spesifikasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab KSO Waskita-Acset selaku Kontraktor Utama. Individu-individu yang terlibat menjalankan kewenangannya sebagai representasi badan usaha, sedangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari efisiensi biaya konstruksi dinikmati oleh entitas korporasi. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang memperoleh manfaat sekaligus memiliki kewenangan mengendalikan jalannya proyek. Atas dasar itu, pertanggungjawaban perdata tidak cukup dibebankan kepada individu yang melakukan tindakan di lapangan, tetapi juga harus melekat pada badan usaha yang mengorganisasi, mengendalikan, dan memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Teori kedua yang berfungsi sebagai penopang komplementer adalah prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan atau *Liability Based on Fault* sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip ini merupakan landasan umum hukum perdata Indonesia yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk

⁷⁹ Ahmad Sudiro, "Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 19, No. 3, 2012, h. 450.

⁸⁰ Rizqa Maulidya et al., "Implementation of the Principle of Strict Liability Through Civil Law Enforcement to Protect and Manage the Environment," International Journal of Law, Social Science, and Humanities, Vol. 2, No. 3, 2025, h. 350.

⁸¹ Ibid, h. 351.

mengganti kerugian tersebut.⁸² Prinsip ini menempatkan kesalahan sebagai inti pembuktian, di mana penggugat wajib membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan dari tergugat, kerugian yang timbul, dan hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian tersebut.⁸³

Dalam kasus Tol MBZ, seluruh unsur *Liability Based on Fault* telah terbukti terpenuhi secara paralel membuktikan bahwa terdapat unsur kesengajaan konkret berupa *dolus* dan itikad buruk⁸⁴ yang mempertegas tindakan yang Kontraktor Utama. Seluruh unsur tersebut telah dianalisis pada subbab sebelumnya dan menunjukkan bahwa tindakan Kontraktor Utama tidak hanya berupa penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang diperjanjikan, tetapi juga memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Fakta persidangan memperlihatkan bahwa perubahan material, pengecilan dimensi struktur, penyusunan kajian teknis yang tidak benar, serta pelaksanaan pekerjaan yang tetap dilanjutkan meskipun mengetahui adanya penyimpangan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar. Pembuktian tersebut menjadi dasar lahirnya kewajiban untuk memulihkan seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut.

Pemahaman ketiga dan paling spesifik adalah prinsip Pertanggungjawaban Profesional yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Berbeda dari kedua prinsip sebelumnya yang berakar pada hukum perdata umum, lapisan ini bersifat sektoral dan berkedudukan sebagai *lex specialis* di bidang konstruksi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa Konstruksi adalah pihak yang memberikan layanan jasa konstruksi kepada pengguna jasa, dan lingkupnya mencakup pelaksana konstruksi sebagaimana posisi Kontraktor Utama dalam kasus ini. Pasal 59 undang-undang tersebut selanjutnya menegaskan bahwa dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi

⁸² Ruhaeni, op.cit, h. 349-350.

⁸³ Muhammad Yusni dan Bisdan Sigalingging, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Rangka untuk *Deterrence Effect dan Effective Deterrence*", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 5, No. 2, 2024, h. 429-430.

⁸⁴ Intan Rahmadanti, Herman Fikri, dan Fatria Khairo, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip Based On Fault Of Liability (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan)," Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Desember 2022, h. 105-108.

tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang biasa disingkat K4⁸⁵, maka Pengguna Jasa dan atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan. Norma ini mengandung implikasi yang sangat penting bahwa tanggung jawab atas kegagalan bangunan bukan semata-mata bergantung pada ada tidaknya kesalahan subjektif, melainkan juga pada terpenuhi atau tidaknya standar profesional yang digariskan oleh regulasi sektoral tersebut.

Mekanisme pertanggungjawaban profesional ini dipertegas lebih lanjut oleh Pasal 65 Undang-Undang Jasa Konstruksi yang merinci jangka waktu dan ruang lingkup kewajiban Penyedia Jasa atas kegagalan bangunan.⁸⁶ Pasal tersebut mewajibkan Penyedia Jasa untuk bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi, dan apabila rencana umur konstruksi melebihi sepuluh tahun maka Penyedia Jasa bertanggung jawab paling lama sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi. Dalam konteks kasus Tol MBZ, penurunan spesifikasi teknis yang terbukti di persidangan merupakan bentuk pelanggaran paling terang terhadap Standar K4 sebagaimana dimaksud undang-undang tersebut.⁸⁷ Penggantian beton pratekan dengan rangka baja yang tidak setara kekuatannya, ditambah pengecilan dimensi yang memicu vibrasi berlebih, adalah bukti nyata bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi telah gagal memenuhi standar keamanan dan keberlanjutan. Kegagalan pemenuhan standar profesional ini bukan hanya melahirkan konsekuensi etis, melainkan secara langsung mengaktifkan mekanisme pertanggungjawaban perdata sektoral yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pertanggungjawaban profesional dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ini relevan apabila dikaitkan dengan fakta bahwa Kontraktor Utama dalam proyek

⁸⁵ Ali Amal, “Kecelakaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan: Paradikma Baru Keselamatan Konstruksi dan Penerapan Sesuai Regulasi”, *Journal of Sustainable Civil Engineering (JOSCE)*, Vol. 05, No. 1, Maret 2023, h. 12-15.

⁸⁶ Theodora Pritadianing Saputri, “Tanggung Jawab Perdata Atas Kegagalan Bangunan dalam Hukum Positif Indonesia”, *Law Review*, Vol. XIX, No. 3, Maret 2020, h. 277-278.

⁸⁷ Ibid.

ini adalah entitas badan usaha bersertifikasi yang secara hukum dianggap memiliki kompetensi teknis tingkat tinggi. Sebagai penyedia jasa yang telah memiliki sertifikasi keahlian, Kontraktor Utama menanggung beban standar kehati-hatian yang jauh lebih tinggi⁸⁸ dibandingkan orang awam karena mereka dianggap oleh hukum sebagai ahli yang mengetahui seluk-beluk teknis konstruksi secara mendalam. Konsekuensi logis dari status ahli ini adalah kewajiban etis dan hukum untuk menolak setiap instruksi atau perubahan spesifikasi yang diketahuinya dapat menurunkan mutu atau membahayakan keamanan konstruksi, meskipun instruksi tersebut datang dari pengguna jasa sekalipun. Dalam kasus ini, Kontraktor Utama tidak menolak perubahan yang mereka ketahui sendiri bertentangan dengan *Basic Design* yang telah disetujui Menteri PUPR, suatu pembiaran aktif yang dalam perspektif hukum konstruksi dikualifikasikan sebagai bentuk pengabaian profesional⁸⁹ atau *professional negligence* yang melekat pada entitas korporasi, bukan hanya pada individu pelakunya di lapangan.

Hubungan antara ketiga teori dan prinsip pertanggungjawaban tersebut tidak bersifat alternatif melainkan bersifat kumulatif-hierarkis, di mana masing-masing lapisan mengisi kekosongan yang tidak dapat dijangkau oleh lapisan lainnya. Terbuktinya pertanggungjawaban Kontraktor Utama atas penurunan spesifikasi teknis Tol MBZ mengaktifkan kewajiban hukum yang bersifat absolut untuk melakukan pemulihan atau *restitutio in integrum*⁹⁰ bagi Pengguna Jasa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Kewajiban ini diperkuat secara sektoral oleh Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang menetapkan kewajiban pemenuhan Standar K4, di mana kegagalan pemenuhan menimbulkan tanggung jawab kegagalan bangunan yang lahir demi hukum dan tidak bergantung pada kesepakatan para pihak. Implikasi yuridisnya adalah bahwa Kontraktor Utama tidak

⁸⁸ M. Asad Abdurrahman, et al., “Pembekalan Teknis Tenaga Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Gedung dan Bidang Pekerjaan Jalan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan”, Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat), Vol. 8, No. 1, 2025, h. 141.

⁸⁹ Bernadette Mega Claudia Kuncoro dan Tanti Octavia, “Analisis Faktor-faktor Keterlambatan Waktu pada Proyek Konstruksi Gedung Bertingkat di Indonesia terhadap Profesionalisme dan Etika Kerja”, Jurnal Dimensi Insinyur Profesional, Vol. 2, No. 2, September 2024, h. 12.

⁹⁰ Yeni et al., op.cit, h. 2571-2572.

dapat melepaskan tanggung jawab pemulihan dengan dalih apapun baik klausul pengesampingan dalam kontrak, persetujuan tertekan dari Pengguna Jasa, maupun keadaan memaksa.⁹¹ Berdasarkan Pasal 65 undang-undang tersebut, periode pertanggung jawaban masih berlaku terhitung dari penyerahan akhir proyek, memberikan jangka waktu yang cukup bagi Pengguna Jasa untuk mengaktualisasikan hak pemulihan tersebut.

Ketiga dasar pertanggung jawaban tersebut menunjukkan bahwa hubungan kontraktual yang melandasi proyek pembangunan Tol MBZ tetap memiliki relevansi dalam menentukan pihak-pihak yang terikat oleh hak dan kewajiban kontraktual. Akan tetapi, ketika penyimpangan spesifikasi teknis terbukti memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, ruang lingkup pertanggung jawaban menjadi lebih luas karena tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap prestasi dalam kontrak, tetapi juga kewajiban untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap norma hukum umum.

3.2.2 Bentuk-Bentuk Konkret Tanggung Jawab Perdata Kontraktor Utama dalam Pembangunan Jalan Tol Layang MBZ

Berdasarkan uraian pada subbab sebelumnya, tindakan penurunan spesifikasi teknis dalam pembangunan Tol MBZ pada mulanya lahir dari hubungan kontraktual antara Pengguna Jasa dan Kontraktor Utama. Akan tetapi, setelah dilakukan pengujian terhadap unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata, tindakan tersebut juga memenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga melahirkan konsekuensi pertanggung jawaban perdata yang lebih luas. Dalam kondisi demikian, pembahasan tidak lagi berfokus pada penentuan apakah perbuatan tersebut merupakan wanprestasi atau PMH, melainkan pada bentuk pertanggung jawaban hukum yang dapat dibebankan kepada Kontraktor Utama.⁹² Setelah dasar pertanggung jawaban Kontraktor Utama dianalisis melalui prinsip *Liability Based on Fault*, *Vicarious Liability*, dan Prinsip Tanggung Jawab

⁹¹ Serta Denius Daeli, "Pertanggung jawaban Hukum bagi Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa Konstruksi dalam Kegagalan Bangunan", *IDENTIK: Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, Vol. 02, No. 03, Mei 2025, h. 122.

⁹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), h. 247–248.

Profesional, pembahasan selanjutnya diarahkan pada bentuk-bentuk konkret pertanggungjawaban perdata yang dapat dimintakan oleh Pengguna Jasa. Dalam konteks ini, pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar lahirnya kewajiban pemulihan terhadap seluruh kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks kasus MBZ yang melibatkan degradasi infrastruktur publik berskala raksasa, bentuk tanggung jawab perdata tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai kewajiban membayar sejumlah uang, melainkan harus dimaknai secara komprehensif sesuai dengan spektrum kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Pengguna Jasa dan publik secara luas.⁹³

Bentuk tanggung jawab yang paling mendasar dan terukur adalah kewajiban membayar ganti kerugian materiil. Ganti kerugian dalam ranah PMH mencakup tiga komponen, yakni biaya (*kosten*) yaitu pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan, kerugian yaitu kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku, dan bunga yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh namun gagal diraih akibat pelanggaran tersebut.⁹⁴ Pasal 1243 KUHPerdata mempertegas bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya.

Dalam perkara MBZ, komponen ganti kerugian materiil yang dapat dituntut oleh Pengguna Jasa setidaknya mencakup dua dimensi utama.⁹⁵ Pertama, selisih nilai material konstruksi. Penggantian struktur beton prategang menjadi *steel box girder* dengan dimensi yang diperkecil secara signifikan dari standar 2,80 m x 2,05 m menjadi hanya 2,35 m x 2 m bukan sekedar perubahan teknis melainkan merupakan penghematan ilegal yang secara langsung menguntungkan Kontraktor Utama. Dari perspektif rekayasa struktur, beton prategang (*prestressed concrete*) memiliki karakteristik kekakuan lentur (*flexural rigidity*) yang jauh lebih tinggi

⁹³ Gomgom TP Siregar, et al., “Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun di Atas Tanah Wakaf (*Unlawful Actions Caused by Building on the Waqf Land*)”, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat MAJU UDA, Vol. 4, No. 1, April 2023, h. 36-37

⁹⁴ Rai Mantili, “Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol. 4, No. 2, September 2019, h. 306-310.

⁹⁵ Eka Saputri dan Raffles, “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Pelaksanaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Bangunan,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 3, No. 2, 2022, h. 215-220.

dibandingkan *steel box girder* dengan dimensi yang diperkecil, sehingga material beton sejatinya memiliki nilai investasi yang lebih tinggi secara teknis maupun ekonomis. Penurunan spesifikasi ini menciptakan selisih biaya yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai bagian dari kerugian negara senilai Rp510.085.261.485,41. Selisih inilah yang menjadi komponen pertama ganti kerugian materiil yang wajib dikembalikan kepada Pengguna Jasa karena merupakan nilai kontrak yang dibayarkan namun tidak mendapatkan kualitas bangunan yang sepadan.

Kedua, kerugian akibat *loss of profit*. Dari perspektif ekonomi infrastruktur, jalan tol beroperasi dalam model bisnis konsesi di mana pendapatan ditentukan oleh volume kendaraan yang melintas dikalikan tarif tol per golongan kendaraan. Pelarangan permanen kendaraan Golongan III, IV, dan V yang merupakan kendaraan niaga berat akibat vibrasi berlebih telah memotong secara permanen potensi pendapatan dari segmen kendaraan yang justru membayar tarif tol lebih tinggi. Dalam transportasi, *traffic demand* untuk kendaraan niaga berat di koridor Cikunir-Karawang Barat tergolong tidak fleksibel terhadap perubahan rute mengingat koridor tersebut merupakan jalur logistik utama. Artinya hilangnya kendaraan berat dari tol MBZ tidak serta merta berpindah ke tol lain melainkan menciptakan kerugian nyata bagi Pengguna Jasa. Kerugian *loss of profit* ini termasuk dalam cakupan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam *interessen* pada Pasal 1246 KUHPerdota dan dikuatkan oleh pandangan Wirjono Prodjodikoro bahwa ganti rugi akibat PMH harus mencakup pula keuntungan yang seyogianya dapat diperoleh.

Di luar dimensi finansial yang terukur, terdapat kategori kerugian yang tidak dapat dinilai secara langsung dengan uang namun secara hukum tetap wajib dipulihkan dalam bentuk Ganti Kerugian Immateriil.⁹⁶ Ganti kerugian immaterial dalam hukum perdata Indonesia mencakup kerugian yang bersifat nonekonomis seperti penderitaan, ancaman jiwa, dan degradasi kepercayaan publik, yang

⁹⁶ Atsari dan Cahyono, "Penentuan Ganti Kerugian Immateriil: Perbandingan Indonesia, Belanda, dan California AS," *Lex Patrimonium*, Vol. 4, No. 3, 2025, h. 9.

penetapan besarnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan asas kepatutan.

Dalam perkara MBZ, dimensi immateriil yang paling signifikan adalah ancaman keselamatan jiwa pengguna jalan. Dari perspektif rekayasa struktur, vibrasi berlebih (*excessive vibration*) pada jembatan layang merupakan indikator awal dari potensi kegagalan kelelahan material (*fatigue failure*). Dalam ilmu teknik struktur, getaran yang melampaui batas toleransi desain secara kumulatif akan mempercepat proses *metal fatigue* pada sambungan rangka baja, yang apabila dibiarkan dapat berujung pada keruntuhan mendadak (*sudden collapse*) tanpa peringatan yang memadai. Standar AASHTO⁹⁷ yang menjadi acuan internasional desain jembatan menetapkan bahwa frekuensi natural jembatan harus dirancang jauh dari frekuensi eksitasi kendaraan untuk menghindari resonansi yang berbahaya. Pelanggaran terhadap prinsip ini dalam konstruksi MBZ menempatkan setiap pengguna jalan termasuk kendaraan golongan kecil yang masih diizinkan melintas pada risiko yang tidak mereka sadari dan tidak mereka setuju untuk tanggung sendiri.

Bentuk tanggung jawab ketiga dan paling substantif dalam kasus ini adalah kewajiban pemulihan fisik infrastruktur kepada kondisi seolah-olah pelanggaran tidak pernah terjadi. Prinsip *restitutio in integrum* merupakan tujuan utama dari seluruh sistem tanggung jawab perdata dan pemulihan kerugian harus sedapat mungkin mengembalikan keadaan kepada posisi semula, dan pembayaran uang hanyalah instrumen subsidair apabila pemulihan nyata tidak lagi dimungkinkan.

Dalam konteks teknis konstruksi, *restitutio in integrum* untuk kasus MBZ berwujud kewajiban Kontraktor Utama untuk melaksanakan salah satu dari dua opsi pemulihan berikut. Opsi pertama adalah perkuatan struktural (*structural retrofitting*).⁹⁸ Perbuatan struktural dilakukan dengan merekayasa untuk meningkatkan kapasitas dukung dan kekakuan struktur *steel box girder* yang ada

⁹⁷ Ali Ma'ruf dan Ermanu Azizul Hakim, "Metode *Erection* Rangka Jembatan Baja Sisi Bentang Tengah pada Sungai Dalam", Seminar Keinsinyuran 2021, 2021, h. 13.

⁹⁸ Nicholas Hadi, et al., "Analisis Perbandingan Perkuatan Jembatan Rangka Baja dengan Metode Prategang Eksternal Ditinjau dari Bentuk Trase Kabel Prategang", Jurnal Mitra Teknik Sipil, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018, h. 238.

melalui metode seperti penambahan pelat pengaku (*stiffener*), injeksi material komposit, atau pemasangan *external prestressing*. Dari sudut pandang teknik sipil, perkuatan struktural dimungkinkan apabila kondisi material dasar masih dalam batas layak, namun memerlukan kajian inspeksi mendalam terlebih dahulu mengingat mutu beton yang terpasang sudah di bawah standar yakni f_c' 20-25 MPa dari seharusnya f_c' 41,5 MPa. Opsi kedua adalah penggantian total (*replacement*) yakni pembongkaran seluruh komponen *steel box girder* yang tidak memenuhi standar dan penggantinya dengan struktur beton prategang sesuai spesifikasi awal⁹⁹ dalam *Basic Design* yang telah mendapatkan persetujuan Menteri PUPR. Pilihan antara kedua opsi ini secara hukum bukan merupakan hak Kontraktor Utama untuk diputuskan secara sepihak, melainkan wewenang Pengguna Jasa berdasarkan rekomendasi Penilai Ahli independen sebagaimana diatur dalam mekanisme Pasal 60 PP Nomor 22 Tahun 2020.

Kewajiban *restitutio in integrum* ini diperkuat secara sektoral oleh Pasal 59 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menetapkan kewajiban Penyedia Jasa untuk bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu sesuai rencana umur konstruksi, dan apabila melampaui sepuluh tahun maka pertanggungan berlaku paling lama sepuluh tahun sejak penyerahan akhir. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban pemulihan fisik adalah kewajiban hukum yang lahir demi undang-undang dan tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak manapun.

Dimensi terakhir yang tidak boleh diabaikan adalah sifat tanggung jawab secara bersama-sama di antara para pihak yang terbukti bersekongkol dalam penurunan spesifikasi. Pasal 1278 KUHPerdara mengatur perihal perikatan tanggung-menanggung (*solidaire verbinten*) yang dalam ranah PMH memiliki implikasi bahwa apabila kerugian ditimbulkan oleh beberapa pihak secara bersama-sama, maka masing-masing pihak dapat dituntut untuk membayar seluruh kerugian,

⁹⁹ Indri Anggraeni, "Analisis Perkuatan Struktur Jembatan dalam Kondisi di Bawah Beban Muatan Melebihi Kapasitas", *Jurnal Jalan Jembatan*, Vol. 42, No. 1, Januari–Juni 2025, h. 41.

dan Pengguna Jasa dapat memilih kepada siapa tuntutan pertama kali diarahkan.¹⁰⁰ Dalam persekongkolan di mana beberapa pihak secara sadar turut berkontribusi pada satu kerugian yang tidak dapat dipisahkan, doktrin *joint and several liability* berlaku penuh sehingga Pengguna Jasa tidak perlu membuktikan proporsi kesalahan masing-masing pihak untuk menuntut pemulihan penuh.

Dalam perkara MBZ, fakta persidangan mengungkap keterlibatan setidaknya tiga entitas yang berperan dalam satu skema penurunan spesifikasi yang sama, yakni KSO Waskita-Acset selaku Kontraktor Utama, KSO Bukaka-Krakatau Steel selaku Sub-kontraktor penyedia material, dan PT LAPI Ganeshatama Consulting selaku Konsultan Pengawas yang menyusun kajian teknis fiktif. Putusan Majelis Hakim yang membebaskan kewajiban ganti rugi kerugian negara kepada KSO Waskita-Acset dan KSO Bukaka-Krakatau Steel selaku entitas korporasi merupakan konfirmasi yudisial atas berlakunya prinsip tanggung jawab renteng ini, yang secara langsung dapat digunakan sebagai dasar dalam gugatan perdata untuk menuntut pemulihan menyeluruh kepada seluruh pihak yang bersekongkol tanpa terkecuali.

3.2.3 Penyelesaian Sengketa dalam Pembangunan Tol MBZ

Setelah dasar dan bentuk pertanggungjawaban perdata Kontraktor Utama ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh Pengguna Jasa untuk memperoleh pemulihan haknya. Hukum positif Indonesia menyediakan dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) dan melalui pengadilan (litigasi), yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam mewujudkan pemulihan kerugian akibat penurunan spesifikasi teknis pembangunan Tol MBZ.¹⁰¹ Meskipun berbeda dalam hal prosedur, kecepatan, dan mekanisme daya paksa, pada tataran fundamental keduanya berpijak pada fondasi tanggung jawab Kontraktor

¹⁰⁰ Nadya Christina dan Ariawan Gunadi, "Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Hak Pekerja Outsourcing di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Prinsip *Joint Liability* di Spanyol dan Filipina", *Rechtsidee*, Vol. 13, No. 2, 2025, h. 11.

¹⁰¹ Jeffry Yuliyanto Waisapi, "Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017", Skripsi (Surabaya: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2024), h. 94

Utama yang sama dan bertujuan mewujudkan pemulihan yang sama dan perbedaannya hanya terletak pada instrumen, bukan pada substansi tanggung jawab yang ditegakkan.

Jalur penyelesaian non litigasi melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.¹⁰² Jalur non litigasi tersebut diatur dalam Pasal 88 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan pengakuan hukum penuh terhadap mekanisme penyelesaian di luar pengadilan sebagai proses sebelum litigasi formal.¹⁰³ Keunggulan utama dari jalur non-litigasi dalam perkara MBZ terletak pada kemungkinan melibatkan arbiter teknis yang memiliki pemahaman mendalam tentang perubahan material dari beton prategang menjadi *steel box girder* dan implikasinya terhadap vibrasi berlebih, serta kecepatan penyelesaian karena proses arbitrase BANI tidak mengenal sistem banding dan kasasi berjenjang seperti pengadilan umum. Akan tetapi, batasan paling krusial dari jalur non litigasi adalah ketergantungannya pada itikad baik Kontraktor Utama untuk melakukan pemulihan secara sukarela, yang sangat diragukan dalam kasus MBZ mengingat sengketa bermula dari persekongkolan jahat dan manipulasi data teknis yang disengaja.¹⁰⁴ Lebih jauh lagi, sesuai dengan Pasal 61 jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pelaksanaan paksa dari putusan arbitrase tetap memerlukan intervensi pengadilan melalui penetapan presiden pengadilan, sehingga jalur non-litigasi tidak sepenuhnya terlepas dari sistem peradilan dan tetap memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk eksekusi paksa.¹⁰⁵ Kombinasi ini menunjukkan bahwa jalur non-litigasi dalam perkara MBZ memiliki potensi sebagai instrumen pelengkap namun tidak dapat menjadi

¹⁰² Agustina dan Sagita Purnomo, "Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi," Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol. 5, No. 2, 2023, h. 42.

¹⁰³ Dewi Sulistianingsih, "Problematisasi dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia," Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 12, No. 2, 2019, h. 166

¹⁰⁴ I Made Manuasa, "Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Rangka Investasi Melalui Proses Peradilan", E-Journal Graduate Unpar Part B: Legal Science, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 63-65.

¹⁰⁵ Vehrial Vahzrianur dan Farahdinny Siswajanthi, "Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999," Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 4, No. 2, 2025, h. 86-87

instrumen utama dalam memastikan pemulihan yang pasti akan benar-benar dilaksanakan.

Jalur penyelesaian litigasi melalui pengadilan memiliki dasar normatif yang dalam Pasal 118 jo.¹⁰⁶ Pasal 142 Herzien Inlandsch Reglement atau HIR yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menerima dan memutuskan perkara gugatan perbuatan melawan hukum, diperkuat oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, dan dibatasi oleh Pasal 65 yang menetapkan jangka waktu pertanggunggunaan Penyedia Jasa paling lama sepuluh tahun sejak penyerahan akhir. Gugatan perdata yang diajukan akan mencakup tiga kategori kerugian secara komprehensif, yakni kerugian materiil berupa selisih biaya perubahan material yang secara ilegal dihemat Kontraktor Utama, kerugian ekonomi berupa *loss of profit* akibat larangan permanen kendaraan berat, dan kerugian immaterial berupa kewajiban pemulihan teknis untuk penguatan atau penggantian struktur jembatan. Kekuatan eksekutorial dari putusan pengadilan terletak pada mekanisme eksekusi paksa diatur dalam Pasal 196 HIR yang memberikan otoritas kepada juru sita untuk mengambil aset Kontraktor Utama apabila membandel, serta Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan daya bukti mengikat kepada putusan pidana MBZ yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga fakta-fakta fundamental mengenai penurunan spesifikasi, kesengajaan, dan kerugian tidak perlu dibuktikan secara detail lagi dalam perkara perdata. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 juga menjamin bahwa Pengguna Jasa dapat memaksakan pemenuhan putusan melalui eksekusi paksa sebelum jangka waktu pertanggunggunaan berakhir, menciptakan sistem penegakan yang tidak memiliki celah bagi Kontraktor Utama untuk menghindar.

Kedua jalur penyelesaian tidak berada dalam posisi yang saling menafikan melainkan dalam posisi komplementer yang dapat bekerja sinergis melalui strategi kontinuitas berjenjang. Pengguna Jasa dapat memulai dengan upaya non litigasi selama enam hingga dua belas bulan untuk memberikan kesempatan kepada Kontraktor Utama menunjukkan iktikad baik, dan apabila tidak berhasil mencapai

¹⁰⁶ Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi," Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 56-57.

kesepakatan komprehensif, dapat melanjutkan ke jalur litigasi dengan membawa dokumentasi lengkap dari proses non litigasi sebagai bukti upaya damai yang telah dilakukan. Tahap berjenjang ini memberikan keuntungan fleksibilitas untuk mencapai penyelesaian cepat dan hemat biaya apabila Kontraktor Utama menunjukkan kesediaan, sekaligus memastikan catatan dokumentasi lengkap yang dapat memperkuat posisi Pengguna Jasa di pengadilan jika jalur persuasif gagal. Pilihan jalur dalam perkara MBZ bukan sekadar masalah prosedural tetapi masalah strategis tentang efektivitas dalam mewujudkan pemulihan yang nyata dan terukur.

Titik temu antara kedua jalur penyelesaian¹⁰⁷ terletak pada komitmen bersama untuk mewujudkan asas *restitutio in integrum*, yakni pemulihan kondisi jembatan kepada keadaan seolah-olah pelanggaran tidak pernah terjadi. Dalam konteks kasus MBZ, *restitutio in integrum* berarti pemulihan harus bersifat komprehensif, tidak hanya ganti kerugian finansial abstrak tetapi juga pemulihan fisik dan fungsional konkret berupa penguatan atau penggantian struktur baja dengan beton prategang sesuai spesifikasi asli, sehingga jalan tol dapat berfungsi penuh tanpa pembatasan pada kendaraan golongan berat dan penghasilan operasional dapat kembali mencapai proyeksi yang direncanakan. Standar pemulihan ini sama terlepas dari jalur yang dipilih, sehingga tidak ada pihak yang dapat menggunakan alasan pemilihan jalur untuk mengurangi atau mengesampingkan sebagian dari kewajiban pemulihan tersebut. Dengan pemahaman ini, Pengguna Jasa dapat mengembangkan strategi penyelesaian yang optimal dan yang memberikan kepastian tertinggi bahwa kewajiban pemulihan akan benar-benar terpenuhi secara nyata di lapangan.

¹⁰⁷ Netty Herawati, "Implikasi Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan," PERSPEKTIF, Vol. XVI, No. 4, 2011, h. 227-228.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan penurunan spesifikasi teknis yang dilakukan Kontraktor Utama (KSO Waskita-Acset) pada pembangunan Jalan Tol Layang MBZ pada dasarnya berawal dari hubungan hukum kontraktual antara Pengguna Jasa dan Kontraktor Utama sehingga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi. Namun, fakta hukum yang terungkap dalam putusan pidana menunjukkan bahwa penyimpangan tersebut dilakukan melalui manipulasi spesifikasi teknis, persekongkolan, serta pelanggaran terhadap berbagai ketentuan hukum. Keadaan tersebut mengakibatkan tindakan Kontraktor Utama tidak lagi sekadar merupakan pelanggaran kontrak, tetapi juga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian, pertanggungjawaban Kontraktor Utama tidak hanya dapat dianalisis berdasarkan wanprestasi, tetapi juga berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dengan mempertimbangkan doktrin *samenloop*. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya menjadi dasar pembuktian penting terhadap fakta-fakta hukum yang relevan dalam penyelesaian sengketa perdata.
2. Bentuk pertanggungjawaban hukum perdata Kontraktor Utama meliputi kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat penurunan spesifikasi teknis, baik berupa kerugian materiil maupun kewajiban melakukan pemulihan fungsi bangunan agar kembali memenuhi standar keamanan dan pelayanan sebagaimana direncanakan. Mengingat penyimpangan dilakukan oleh beberapa pihak dalam satu rangkaian kegiatan konstruksi, pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan secara tanggung renteng sesuai ketentuan hukum perdata. Dalam pelaksanaannya, Pengguna Jasa dapat menempuh upaya litigasi dengan menggunakan fakta hukum yang

telah dibuktikan dalam putusan pidana sebagai dasar untuk memperkuat pembuktian gugatan perdata.

4.2 Saran

Berdasar pada Kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pengguna Jasa, disarankan untuk mempertimbangkan upaya hukum perdata terhadap Kontraktor Utama berdasarkan hasil pembuktian dalam putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pemulihan kerugian sekaligus mendorong penerapan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
2. Kepada penyedia jasa konstruksi, khususnya Kontraktor Utama, disarankan untuk tetap menjunjung asas profesionalitas, kehati-hatian, dan itikad baik dalam setiap pelaksanaan kontrak konstruksi. Perubahan spesifikasi teknis seharusnya dilakukan berdasarkan kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan tanggung jawab hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Djinarto. 2005. *Hukum Konstruksi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ervianto, Wulfram I. 2023. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Pemborongan: Dari Segi Hukum Perdata dan Hukum Administrasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kelsen, Hans. 2019. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusamedia.
- Kelsen, Hans. 2025. *Pure Theory of Law, terjemahan Max Knight*, Cetakan Kelima. New Jersey: The Lawbook Exchange.
- Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2021. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H.S. 2008. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, M. Afif. 2025. *Metode Pelaksanaan dan Pembongkaran Konstruksi*. Yogyakarta: K-Media.
- Saudagar, F., & Idrus, A. 2009. *Pengembangan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Gaung Persada.
- Soeharto, Iman. 1999. *Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga.
- Yasin, Nazarkhan. 2004. *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yasin, Nazarkhan. 2014. *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Abdurrahman, M. Asad et al. "*Pembekalan Teknis Tenaga Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Gedung dan Bidang Pekerjaan Jalan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan*". Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat) Vol. 8, No. 1: 141, 2025.
- Alaysia, Amaylia Noor dan Labib Muttaqin. "*Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah*". Jurnal Rechts Vol. 12, No. 1: 94, 2023.
- Alfianto, Dwi, Ali Rido, dan Geraldo Valento Wijaya. "*Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum*". Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi, dan Perubahan Vol. 4, No. 6: 501, 2024.
- Amal, Ali. "*Kecelakaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan: Paradikma Baru Keselamatan Konstruksi dan Penerapan Sesuai Regulasi*". Journal of Sustainable Civil Engineering (JOSCE) Vol. 05, No. 1: 12–15, 2023.
- Ananda, Hilda dan Siti Nur Afifah. "*Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi*". Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam Vol. 1, No. 1: 56–57, 2023.
- Anggraeni, Indri. "*Analisis Perkuatan Struktur Jembatan dalam Kondisi di Bawah Beban Muatan Melebihi Kapasitas*". Jurnal Jalan Jembatan Vol. 42, No. 1: 41, 2025.
- Ardiansyah, Mohamad Rizky dan Restu Ardiana. "*Kewajiban Dan Tanggung Jawab Hukum Perdata Dalam Perlindungan Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital*". Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 14, No. 1: 281, 2023.
- Aritonang, Surung, Hasim Purba, Mahmud Siregar, dan Jelly Leviza. "*Tanggung Jawab Kontraktor terhadap Kontrak Kerja Konstruksi yang Tidak Mencantumkan Rencana Umur Konstruksi*". Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1, No. 2: 275, 2022.
- Atmaja, Jajang, Enita Suardi, Monika Natalia, Zulfira Mirani, dan Marta Popi Alpina. "*Penerapan Sistem Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi di Kota Padang*". Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil, Vol. 15, No. 2: 64–76, 2018.
- Atsari dan Cahyono. "*Penentuan Ganti Kerugian Immateriil: Perbandingan Indonesia, Belanda, dan California AS*". Lex Patrimonium Vol. 4, No. 3: 9, 2025.

- Caesario, Muhamad Awang dan Budi Priyanto. "*Metode Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Struktur Atas Pada Proyek Pembangunan Gedung 10 Lantai*". Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 4, No. 4: 360, 2023.
- Cevitra, Mendy dan Gunawan Djajaputra. "*Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*". UNES Law Review Vol. 6, No. 1: 2725, 2023.
- Christina, Nadya dan Ariawan Gunadi. "*Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Hak Pekerja Outsourcing di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Prinsip Joint Liability di Spanyol dan Filipina*". Rechtsidee Vol. 13, No. 2: 11, 2025.
- Daeli, Serta Denius. "*Pertanggungjawaban Hukum bagi Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa Konstruksi dalam Kegagalan Bangunan*". IDENTIK: Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik Vol. 02, No. 03: 122, 2025.
- Darmayanti, Elda Septi, dan Sidi Ahyar Wiraguna. "*Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal*". Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 3, No. 2: 233–51, 2025.
- Dewantoro, Harry, Agus Surono, dan Maslihati Nurhidayati. "*Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop*". Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1: 41, 2022.
- Djarmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, dan Rifana Zainudin. "*Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*". Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1: 8, 2022.
- Eleanora, Fransiska Novita. "*Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*". Krtha Bhayangkara, Vol. 12, No. 2: 207–28, 2018.
- Faisal, Ruli Saefudin, Suryani K, Alyka Nurul Azizah, Junari Aprianingsih, dan Evi Rosanti. "*Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Etika Profesi Pada Bidang Konstruksi Bangunan Gedung*". Jurnal Pengembangan Kesehatan dan Kebugaran Masyarakat Vol. 9, No. 3: 36, 2025.
- Fauji, Egi Hasan, dan Abdul Chalid. "*Analisis Faktor-Faktor Pemilihan Subkontraktor Pada Konstruksi Bangunan Gedung Di Jawa Barat*". Sistem Infrastruktur Teknik Sipil (SIMTEKS), Vol. 4, No. 1: 59–72, 2024.
- Gomgom TP Siregar, Mhd Ansori Lubis, Muhammad Ridwan Lubis, Venny Fraya Hartin Nst, dan Lukman Nasution "*Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused by Building on*

- the Waqf Land*)". Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat MAJU UDA Vol. 4, No. 1: 36–37, 2023.
- Hadi, Nicholas dan Leo Edison. "*Analisis Perbandingan Perkuatan Jembatan Rangka Baja dengan Metode Prategang Eksternal Ditinjau dari Bentuk Trase Kabel Prategang*". Jurnal Mitra Teknik Sipil Vol. 1, No. 1: 238, 2018. E
- Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, dan Fauzi Hidayat. "*Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*". Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vol. 16, No. 01: 138–43, 2023.
- Herawati, Netty. "*Implikasi Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*". PERSPEKTIF Vol. XVI, No. 4: 227–228, 2011.
- Ilyasa, Ahmad Rosyad dan Ridha Wahyuni. "*Pertanggungjawaban Majikan atas Perbuatan Melawan Hukum Bawahan dalam Perspektif Vicarious Liability*". Jurnal USM Law Review Vol. 8, No. 3: 2551, 2025.
- Indriani, Made Novia, I Nyoman Suta Widnyana, dan I Putu Laintarawan. "*Analisis Peran Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Terhadap Keberhasilan Proyek*". Widya Teknik, Vol. 13, No. 02: 47–66, 2019.
- Iswanto, Jefri. "*Kompetensi, Profesionalisme Kerja dan Kinerja Karyawan*". JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), Vol. 15, No. 1: 184–91, 2017.
- Japar, Sugiarto Raharjo. "*Prinsip-Prinsip Kontrak Konstruksi Indonesia*". Mimbar Yustitia Vol. 2, No. 2: 204–205, 2018.
- Kennedy, Alexander. "*Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif*". Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 3, No. 4: 4, 2025.
- Kuncoro, Bernadette Mega Claudia dan Tanti Octavia. "*Analisis Faktor-faktor Keterlambatan Waktu pada Proyek Konstruksi Gedung Bertingkat di Indonesia terhadap Profesionalisme dan Etika Kerja*". Jurnal Dimensi Insinyur Profesional Vol. 2, No. 2: 12, 2024.
- Lienarto, Lhedrik. "*Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non dalam Tindak Pidana di Indonesia*". Lex Crimen Vol. 5, No. 6: 32, 2016.
- Ma'ruf, Ali dan Ermanu Azizul Hakim. "*Metode Erection Rangka Jembatan Baja Sisi Bentang Tengah pada Sungai Dalam*". Seminar Keinsinyuran 2021 13, 2021.
- Mahendra, Ahmad Andi Bayu, dan Mochamad Ridwan. "*Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Enam Lantai*". Jurnal Teknik Sipil, Vol. 5, No. 1, 2023.

- Malye, Timothée Kencono. "*Kewenangan Hakim Dalam Mengubah Klausul Kontrak Yang Dibuat Atau Dilaksanakan Dengan Itikad Buruk*". UIR Law Review, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Mantili, Rai. "*Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda*". Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Vol. 4, No. 2: 306–310, 2019.
- Mantili, Rai. "*Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda*". Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Vol. 4, No. 2: 306–310, 2019.
- Manuasa, I Made. "*Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Rangka Investasi Melalui Proses Peradilan*". E-Journal Graduate Unpar Part B: Legal Science Vol. 1, No. 2: 63–65, 2014
- Maulidya, Rizqa, Munawir, Mulazi Ibna Fikra, Hikmah Amna Mnr, dan Muhammad Hatta. "*Implementation of the Principle of Strict Liability Through Civil Law Enforcement to Protect and Manage the Environment*". International Journal of Law, Social Science, and Humanities Vol. 2, No. 3: 350–351, 2025.
- Nadiva dan Ubaidillah Kamal. "*Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Kredit yang Telah Diasuransikan*". Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol. 14, No. 1: 44, 2025.
- Ningsih, Ayup Suran dan Harumsari Puspa Wardhani. "*Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages*". The Prosecutor Law Review Vol. 2, No. 1: 32, 2024.
- Oetomo, Wateno. "*Kajian Terhadap Resiko Kualitas Hubungan Kontraktual antara Kontraktor dan Subkontraktor Berkaitan dengan Pekerjaan Spesialis pada Proyek Konstruksi*". Extrapolasi: Jurnal Teknik Sipil Untag Surabaya Vol. 8, No. 1: 102, 2015.
- Purnomo, Agustina dan Sagita. "*Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi*". Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol. 5, No. 2: 42, 2023.
- Puspita, Shintiy. "*Tanggung Jawab Hukum dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi*". Arena Hukum Vol. 7, No. 3: 440, 2014
- Putri, Christy Anandha. "*Analisis Perilaku Penurunan Tanah 1d Pada Material Campuran Yang Dipadatkan*". CESD Vol. 2, No. 2: 74, 2019.

- Rahayu, Nita Puri. "*Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi: Mengikuti Regulasi Pemerintah Ataukah Meningkatkan Kompetensi Bisnis*". Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 16, No. 4: 102, 2019.
- Rahmadanti, Intan, Herman Fikri, dan Fatria Khairo. "*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip Based On Fault Of Liability (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan)*". Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2: 105–108, 2022.
- Rahmawati, Nia, Andi Tenrisukki Tenriajeng. "*Analisis Manajemen Risiko Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu)*". Rekayasa Sipil, Vol. 14, No. 1: 18–25, 2020.
- Rasuh, Daryl John. "*Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". Lex Privatum Vol. 4, No. 2: 177, 2016.
- Rizieq, Muhammad, Yunita Sarah Rosalinda, Achmad Justitio Satrio Nuswantoro Widodo, dan Rahmi Alfarizi. "*Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Kontrak Pemborongan Bangunan*". Jurnal Student Research Vol. 3, No. 2: 334, 2025.
- Ruhaeni, Neni. "*Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Keruangangkasaan*". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 21, No. 3: 335–55, 2014.
- Saputra, Citra Dewi, dan Mila Surahmi. "*Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi*". Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Saputri, Eka dan Raffles. "*Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Pelaksanaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Bangunan*". Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law Vol. 3, No. 2: 215–220, 2022.
- Saputri, Theodora Pritadianing. "*Tanggung Jawab Perdata Atas Kegagalan Bangunan dalam Hukum Positif Indonesia*". Law Review Vol. XIX, No. 3: 277–278, 2020.
- Sari Indah. "*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 11, No. 1: 67–69, 2020.
- Setiawan, Antonius Ryan Dandy, Aurellia Zerikha Syah, Josua Ferdinand Sihotang, dan Rochella. "*Analisis Hukum Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Kasus Korupsi Proyek Tol Mbz: Pelanggaran Tender dan Pertanggungjawaban Korporasi*". Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 3, No. 4, 2025.

- Sidik, Jafar, Bayu Kania, dan Rizli Naufal. "*Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi di Luar Pengadilan bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi di Jawa Barat*". Jurnal Pengabdian Tri Bhakti, Vol. 2, No. 1: 21–27, 2020.
- Simon, Gusman. "*Pembayaran Retensi sebagai Jaminan Pemeliharaan Proyek*". Jurnal Teknik Industri, Vol. 5, No. 01: 40–46, 2024.
- Sitanggang, Celine Endang Patricia, Jennifer Kurnia Putri, Albertus Hansen Setyabudi, dan Sheyla Alif Alfiana. "*Restitutio in Integrum in Criminal Regulation of Restitution for the Victims of Criminal Acts*". Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5, No. 1: 12, 2024.
- Slamet, Sri Redjeki. "*Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*". Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2, 2013.
- Sudirman, Senthot. "*Pembangunan Jalan Tol di Indonesia: Kendala Pembebasan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dan Gagasan Upaya Penyelesaiannya*". Jurnal Ilmiah Pertanahan BHUMI No. 40: 525, 2014.
- Sudiro, Ahmad. "*Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara*". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 19, No. 3: 450, 2012.
- Sugiyarto, Sugiyarto, Edy Purwanto, dan Salis Kurniawati. "*Analisis Kelayakan Investasi Pembangunan Kembali Pasar Pahing Kedu Kabupaten Temanggung*". Matriks Teknik Sipil, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Sulistianingsih, Dewi. "*Problematic dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia*". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 12, No. 2: 166, 2019.
- Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, dan Adhi Putra Satria. "*Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum*". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1: 133–49, 2022.
- Susilo, Agus Budi. "*Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*". Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 2: 291, 2013.
- Taqiudin, Muhamad, Dani Anggara, dan Nukman Nukman. "*Analisis Pengawasan Konstruksi: Kajian Kinerja Konsultan Pengawas di Proyek Gedung RSUD Awet Muda Narmada*". Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro, Sipil dan Teknik Informasi, Vol. 6, No. 2: 189–95, 2023.
- Tuelah, Joel Daniel Paulus, Jermias Tjakra, dan D.R.O. Walangitan. "*Peranan Konsultan Manajemen Konstruksi Pada Tahap Pelaksanaan Proyek Pembangunan (Studi Kasus: The Lagoon Taman Sari)*". Tekno Sipil Vol. 12, No. 61: 48, 2014.

- Vahzrianur, Vehrial dan Farahdinny Siswajanthly. "*Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999*". Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol. 4, No. 2: 86–87, 2025.
- Wardana, Agung. "*Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah*". Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1: 1–41, 2022.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "*Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid*". Crepido, Vol. 1, No. 1: 40–51, 2019.
- Yeni, Selvia Budi, Aula Mumtaz Nabila, Faizal El Mubarak, M. Sultan Abbas, dan Doli Ridho Parlindungan Nst. "*Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban dalam Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Prancis*". Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol. 3, No. 3: 2571–2572, 2025.
- Yusni, Muhammad dan Bisdan Sigalingging. "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Rangka untuk Deterrence Effect dan Effective Deterrence*". IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 5, No. 2: 429–430, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

Skripsi/Tesis

Lumbantobing, Natalia Novelina Gloria. "*Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Terhadap Pemilik Proyek Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Jasa*".

Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2017", Skripsi, (Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2025), 2025.

Waisapi, Jeffry Yuliyanto. "Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017". Skripsi. Surabaya: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2024.

Internet

Aria, Pingit. 2019. "Enam Kekhasan Tol Layang Terpanjang Jakarta Cikampek II". Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/berita/2019/12/10/enam-kekhasan-tol-layang-terpanjang-jakarta-cikampek-ii>.

Bidang Usaha, "Kontraktor Pelaksana: Pengertian, Fungsi, Tugas, Dan Persyaratannya", 2024, <https://bidangusaha.co.id/info/kontraktor-pelaksana/>.

CBA. "Mengenal Perbedaan Bangunan Gedung Dan Bangunan Sipil". Karyabuana.com, 2025. <https://karyabuana.com/mengenal-perbedaan-bangunan-gedung-dan-bangunan-sipil>.

CNN Indonesia. 2024. "Terdakwa Korupsi Tol MBZ Divonis Lebih Ringan Dari Tuntutan". YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=RP5riIifQ-g>.

Khabibi, Nur. 2025. "Kasus Korupsi Tol MBZ, Dono Parwoto Divonis 5 Tahun Penjara". SINDOnews. <https://nasional.sindonews.com/read/1570293/13/kasus-korupsi-tol-mbz-dono-parwoto-divonis-5-tahun-penjara-1747829157>.

KBBI Daring. "Arti kata Tanggung Jawab". Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>.

Ni'am, Syakirun dan Dani Prabowo. 2025. "Auditor BPKP Ungkap Kerugian Negara Korupsi Jalan Layang Tol MBZ Rp 510 M, Mutu Beton Dikurangi". Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/12/14203931/auditor-bpkp-ungkap-kerugian-negara-korupsi-jalan-layang-tol-mbz-rp-510-m>.

Pengadaan Barang, "Pengertian, Kriteria dan Penyusunan Spesifikasi Teknis | Ekonomi Bergerak", 2025. <https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/07/spesifikasi-teknis.html>

Procurement ID, "Spesifikasi Teknis: Panduan Lengkap bagi Pemula," 2025. <https://procurement.id/2025/01/18/spesifikasi-teknis-panduan-lengkap-bagi-pemula/>.

LAMPIRAN

1. Ditulis oleh Aji Prasetyo dengan judul "Jadi Tersangka Kasus Tol MBZ, PT Acset Indonusa Beri Penjelasan", yang diterbitkan oleh portal berita Hukumonline pada tanggal 4 Agustus 2025. (diakses pada 23 April 2026).

HUKUM ONLINE
Berlangganan Pro

Info Hukum Klinik Berita Hukumonline Stream Data Pribadi Jurnal

Home Utama Terbaru Opini Foto Jeda Tajuk Profil Isu Hangat Pojok ICCA ATP Legal Center Pojok INI

10 - 13 Desember 2025 08.30 - 18.00 WIB Zoom Meeting Online Class

TERBARU

Jadi Tersangka Kasus Tol MBZ, PT Acset Indonusa Beri Penjelasan

Acset mengakui telah menerima surat penetapan tersangka korporasi pada 3 Juni 2025 lalu.

Aji Prasetyo 4 Agustus 2025 · Bacaan 3 Menit

Kejaksaan Agung (Kejagung) ternyata telah menetapkan PT Acset Indonusa sebagai tersangka korupsi pada kasus dugaan korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Tol Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat, atau yang biasa dikenal dengan Tol MBZ.

Menanggapi hal ini, PT Acset melalui keterangannya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia yang ditandatangani Kadek Ratih selaku *Corporate Secretary* mengakui jika pihaknya telah ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka melalui surat pemberitahuan pada 3 Juni 2025 lalu.

"Di mana Perseroan ditetapkan sebagai tersangka korporasi atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat atau jalan tol layang MBZ ("Proyek Pembangunan Japek"). Saat ini proses hukum sedang berlangsung dan Perseroan berkomitmen untuk senantiasa bersikap kooperatif pada setiap proses hukum yang sedang

BERITA TERPOPULER

- 1 Fenomena Pencantuman "Gelara" Sertifikasi di Belakang Nama, Sebuah Normalisasi yang Menyesatkan
- 2 Wamenkum: PERADI Luhut Sah Tercatat di Kementerian Hukum, Advokat Harus Jadi Penyeimbang
- 3 MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Kecuali Mundur atau Pensiun
- 4 Bukan Sekadar Gelar! Negara Beri Uang Tunai, BPJS, hingga Beasiswa untuk Ahli Waris Pahlawan Nasional
- 5 Kongres Advokat Indonesia Gelar Kunjungan Silaturahmi ke Peradi-SAI

BERITA TERBARU Lihat Semua

- DI Balik PP 28/2025, Reforma...
- Membedah 11 Hak Advokat ...
- OJK Wajibkan Standardis...

Pantau kewajiban hukum perusahaan Anda Di.sini!

Anda bosan baca berita biasa?

0:12
128 KB/d
VPN
58

HUKUM ONLINE

Info Hukum
Klinik
Berita
Hukumonline Stream
Data Pribadi
Jurnal

Home
Utama
Terbaru
Opini
Foto
Jeda
Tajuk
Profil
Isu Hangat
Pojok ICCA
ATP Legal Center
Pojok INI

terbaik. Kami memberi Anda artikel premium yang komprehensif dari sisi praktis maupun akademis, dan diriset secara mendalam.

Berlangganan Sekarang

Baca Juga:

- Catat! 4 Perbuatan Pengurus Korporasi yang Bisa Dijerat Pidana Korporasi
- Mengurai Aturan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia

Acset juga menjelaskan kronologi perkara yang bermula pada Desember 2016, PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (PT JJC) mengumumkan adanya pelelangan terbatas untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan Japek. Perseroan bekerjasama dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Waskita) membentuk kerjasama operasi yaitu Waskita Acset KSO untuk mengikuti proses tender Proyek Pembangunan Japek, dengan Waskita sebagai ketua KSO.

Melalui surat tanggal 8 Februari 2017 perihal Pengumuman Pemenang dan surat tanggal 16 Februari 2017 perihal Surat Penunjukan Penyedia Jasa, PT JJC menyampaikan bahwa kontraktor pelaksana untuk Proyek Pembangunan Japek adalah Waskita-Acset KSO. Dimana proyek tersebut dimulai pada 27 Maret 2017 hingga Februari 2020.

Menurut Acset, sepanjang yang Perseroan ketahui melalui pemberitaan media massa, pada tahun 2023 dan 2024, pengadilan menjatuhkan putusan pidana korupsi terhadap perorangan dari PT JJC, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, PT Jasa Marga (Persero), PT LAP Ganeshatama Consulting dan Waskita terkait Proyek Pembangunan Japek.

PTUN Tolak Gugatan Terkait Pernyataan Fadli Zon, Penggugat Ajukan Banding

LEGAL JOBS

Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

Kunjungi

Peluang Karier di Dua Firma Hukum Ternama, Buka Rekrutmen Associate hingga Trainee, Segera Daftar!

Jangan Lewatkan! Lowongan Junior Associate di Dua Firma Hukum Ini Masih Dibuka

Click here to register

Halaman Selanjutnya:

"Pada tanggal 3 Juni..."

1 2

Pantau kewajiban hukum perusahaan Anda Di sini!

#perusahaan

0:13 39,9 KB/d VPN 58

hukumonline.com/berita

HUKUM ONLINE

Info Hukum Klinik Berita Hukumonline Stream Data Pribadi Jurnal

Home Utama Terbaru Opini Foto Jeda Tajuk Profil Isu Hangat Pojok ICCA ATP Legal Center Pojok INI

TERBARU

Jadi Tersangka Kasus Tol MBZ, PT Acset Indonusa Beri Penjelasan

Acset mengakui telah menerima surat penetapan tersangka korporasi pada 3 Juni 2025 lalu.

Aji Prasetyo 4 Agustus 2025 · Bacaan 3 Menit

"Pada tanggal 3 Juni 2025, Perseroan menerima surat pemberitahuan dari Kejaksaan RI, di mana Perseroan ditetapkan sebagai tersangka korporasi atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Proyek Pembangunan Japek. Saat ini proses penyidikan sedang berlangsung," ujarnya.

Meskipun telah menjadi Tersangka, PT Acset menyatakan hingga saat ini masalah tersebut belum berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan. Mereka juga menyatakan, dari informasi yang diterima, tidak ada nama manajemen perusahaan baik yang telah menjabat maupun purna tugas yang terlibat secara individual dalam perkara tersebut.

"Perseroan tetap berkomitmen untuk senantiasa menjalankan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance), senantiasa patuh dalam menjalankan kegiatan usaha agar tunduk dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan pasar modal serta peraturan lain yang mana Perseroan tunduk padanya," tandas Acset.

FREE DOWNLOAD!
Bazim Baru Perizinan Berusaha di Indonesia, Transformasi Sistem OSS, dan Keberlakuan KBLI 2025
KLIK DI SINI

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan, Anang Supriatna, menjelaskan empat pihak saksi yang diperiksa bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara terhadap PT Acset yang kini menjadi tersangka korporasi.

Pantau kewajiban hukum perusahaan Anda [Di sini!](#) Direktur Teknik PT JUC periode 2016-2020; IK selaku Direktur Utama (Presiden Direktur PT Bukaka Teknik Utama); EY selaku Project Management Senior PT Aria Jasa

Berita Terpopuler

- BEM UI Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di FH UI, Dorong Sanksi dan Audit Investigasi
- FH UI Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Berbasis Digital di Kalangan Mahasiswa
- Viral di Medsos, Irawati Puteri Dituding Langgar Kewajiban LPDP
- Uji Ketidadaan Batas Usia Maksimal Advokat Tidak Dapat Diterima, MK Nilai Itu Tantangan Profesional
- Perkuat Layanan Hukum, Dua Firma Hukum Terkemuka Ini Umumkan Partner Baru

Berita Terbaru Lihat Semua

DPN Peradi: Pelanggaran Etik Adala...

Penguksuhan Guru Besar FH Unsoe...

Komisi III DPR Serap...

KUHP Baru Dorong Pemidana...

RUU

0:13 8,46 KB/d VPN 58

HUKUM ONLINE

Info Hukum Klinik Berita Hukumonline Stream Data Pribadi Jurnal

Home Utama Terbaru Opini Foto Jeda Tajuk Profil Isu Hangat Pojok ICCA ATP Legal Center Pojok INI

menjelaskan tempat tinggal saksi yang diperiksa bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara terhadap PT Acset yang kini menjadi tersangka korporasi.

Para saksi itu adalah BW selaku Direktur Teknik PT JJC periode 2016-2020; IK selaku Direktur Utama (Presiden Direktur PT Bukaka Teknik Utama); EY selaku Project Management Senior PT Aria Jasa Reksatama; dan SDT selaku Tenaga Teknik PT Aria Jasa Reksatama periode 2017-2020. Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat Kepala Divisi III PT Waskita Karya, Dono Parwoto, dkk.

"Keempat orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat," ungkap Anang dikutip Rabu (30/7).

Kasus ini merupakan lanjutan dari perkara yang lebih dulu menyeret Dono Parwoto, mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya. Dono telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, yang kemudian diperberat menjadi 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam putusan banding, majelis hakim menyatakan bahwa Dono terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Ia dinilai melakukan perubahan spesifikasi teknis pada desain proyek Jalan Tol MBZ secara melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian negara. Selain hukuman penjara, Dono juga dijatuhi denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain hukuman pidana, Dono juga dijatuhi denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun, jaksa tidak menuntut uang pengganti sebesar Rp510 miliar kepada Dono, melainkan membebarkannya kepada beberapa perusahaan pelaksana proyek.

Dampak dari korupsi ini sangat signifikan. Jalan Tol MBZ yang dibangun dengan skema *design and build* mengalami cacat mutu. Salah satu implikasi paling mencolok adalah ketidakmampuan tol layang ini untuk dilintasi oleh truk tronton dan trailer karena standar beban yang

DPR Serap...

KUHP Baru Dorong Pemidana...

RUU Pelindungan Saksi dan...

Berita Foto Lihat Semua →

PTUN Tolak Gugatan Terkait Pernyataan Fadli Zon, Penggugat Ajukan Banding

LEGAL JOBS

Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

Kunjungi →

Peluang Karier di Dua Firma Hukum Ternama, Buka Rekrutmen Associate hingga Trainee, Segera Daftar!

Jangan Lewatkan! Lowongan Junior Associate di Dua Firma Hukum Ini Masih Dibuka

Pantau kewajiban hukum perusahaan Anda [Di sini!](#)

1 2 Lihat Semua

2. Artikel dengan judul "Korupsi Tol MBZ Rugikan Negara Rp510 Miliar, Tronton Dilarang Lewat" tersebut ditulis dan diterbitkan oleh portal berita Konstruksi Media pada tanggal 13 Maret 2025. (diakses pada 23 April 2026)

